

Volume 7 Nomor 2
Juli-Desember 2017

ISSN: 2088-0308

JURNAL

Pendidikan IPS



Diterbitkan Oleh:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN TAMAN SISWA BIMA

JPI

JURNAL PENDIDIKAN IPS

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung dan Penasehat

Muslim, S.Sos.
Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si.

Ketua Yayasan STKIP Taman Siswa Bima
Ketua STKIP Taman Siswa Bima

Penganggung Jawab

Muliana, M.Pd.

Ketua LPPM STKIP Taman Siswa Bima

Ketua Penyunting

Asriyadin, M.Pd.Si.

Penyunting Pelaksana

Zuriatin, S.S., M.Pd.
Tati Haryati, M.Pd
Syahbudin, M.Pd
A. Gafar Hidayat, S.Pd.

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A
Prof. Dr. Juraid

Desain Cover

Asriyadin, M.Pd.Si.

Alamat Redaksi

Redaksi Jurnal Pendidikan MIPA
LPPM STKIP Taman Siswa Bima
Jln. Lintas Bima - Tente Palibelo. Tlp (0374) 42891
Email: lppmtamansiswabima@gmail.com

Jurnal Pendidikan IPS STKIP Taman Siswa Bima, terbit 2 kali setahun dengan edisi Januari-Juni dan Juli-Desember. Sebagai media informasi, pemikiran dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan sosial dan ilmu sosial.

JURNAL PENDIDIKAN IPS
Volume 7 No. 2, Juli-Desember 2017
ISSN : 2088-0308

DAFTAR ISI

Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran IPS di Sekolah SD Inpres Mallengkeri 2 Makassar A. Gafar Hidayat	66-72
Analisis Praktik Perjudian dalam Pilkadaes (Studi pada Lima Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Bima) Irfan	73-83
Tradisi Hari Raju dalam Aktivitas Pertanian Tradisional Masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nurhasanah	84-89
Kemitraan Pengawas Sekolah dan Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa Pada SMA Negeri Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Syaifullah	90-95
Pengaturan Pewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia Suherman	96-104
Pengaruh Penguasaan Materi Akidah Akhlak terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Tahun 2017/2018 Subhan	105-117

Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran IPS di Sekolah SD Inpres Mallengkeri 2 Makassar

A. Gafar Hidayat¹

¹Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

¹gafarhidayat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu; (1) Mendeskripsikan Implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS dikelas 1 dan 4 SD Inpres Mallengkeri 2 Makassar; (2) Mengidentifikasi dan menarasikan kendala pelaksanaan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS kelas 1 dan 4 SD Inpres Mallengkeri 2 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data terdiri dari sumber data sekunder dan sumber data primer. Dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, juga dokumentasi. Uraian yang tercantum di dalamnya berdasarkan fenomena *rill* di lapangan yang ditemui oleh peneliti. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan yaitu; (1) SD Inpres Mallengkeri 2 merupakan sekolah yang dipilih untuk uji coba pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2017/2018;(2) meskipun masih pada tahap uji coba, tetap akan diadakan evaluasi dengan baik, agar dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan kurikulum 2013 pada kelas lainnya dan dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh;(3) Perlunya adaptasi antara guru dan siswa dalam penerapan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran; (4) Tidak semua materi dapat dibelajarkan dengan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan); (5) perlunya penambahan pelatihan yang lebih mendalam terkait teknis pelaksanaannya; (6) proses penilaian yang terlalu rinci sehingga memerlukan waktu yang lebih dalam memberi nilai kepada siswa, dan belum tersedianya buku pegangan guru dan siswa; (7) Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penggunaan sound dan LCD disekolahan kami hanya memiliki 2 LCD karena dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 banyak menggunakan media-media.

Kata Kunci: Implementasi, Kurikulum 2013, Mata Pelajaran IPS

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya untuk memperbaharui setelah melakukan evaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak bangsa atau generasi muda. Inti dari K 13 terletak pada upaya penyederhanaan dan sifat yang tematik integratif. Seperti yang diungkapkan Amin Haedari (2013) bahwa K 13 diciptakan untuk menyiapkan generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan, karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan (Abdullah Idi, 2014:25).

Menurut Mulyasa (2016:59) pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Oleh karena itu pada proses pengembangan kurikulum 2013, tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak

pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum yang mempengaruhinya.

Perubahan kurikulum yang terjadi pada saat ini, tidak serta merta berubah secara keseluruhan, akan tetapi sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dan perubahan/atau pengembangan kurikulum ini tidak mengenal jangka waktu tertentu, hal itu terjadi secara reaktif dan adaptif, salah satu contoh perubahan kurikulum tahun 2004 yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), menjadi kurikulum 2006 yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), hal ini terjadi hanya dalam kurun waktu dua tahun. Kemudian siring berkembangnya waktu pada tahun 2013, diganti dengan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013.

Kurikulum 2013, sejak tahun 2013 wacana tentang pelaksanaan kurikulum baru tersebut akan dijalankan secara serentak pada tahun

2015, akan tetapi hal itu berjalan tidak sesuai harapan, banyak pihak, terutama guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum belum siap menerima perubahan tersebut, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan cara melakukan pelatihan kurikulum 2013 baik dipusat maupun daerah, namun hal ini tidak begitu maksimal, sehingga kurikulum 2013 sempat diberhentikan dan kembali pada KTSP.

Pada akhir tahun 2016 sampai saat ini masih banyak sekolah menggunakan kurikulum KTSP, terutama sekolah yang berada di daerah tertinggal. Begitupun di daerah perkotaan, masih ada beberapa sekolah yang masih menggunakan kurikulum KTSP, walaupun sudah banyak juga sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, namun masih dalam tahap uji coba dan tidak merata, itupun hanya berlaku pada kelas-kelas tertentu dan mata pelajaran pilihan.

Berdasarkan hasil survey peneliti, pada sekolah dasar (SD) Mallengkeri 2 Makassar, pelaksanaan kurikulum 2013 baru dalam tahap percobaan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada kelas 1, dan kelas 4, setelah sebelumnya mengirim guru kelas dan guru mata pelajaran untuk mengikuti pelatihan pelaksanaan kurikulum 2013. Kendala yang dihadapi oleh guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu, tidak tersedianya buku pendukung sebagai sumber belajar, adapun buku dapat dipesan secara online, namun belum ada kejelasan dari atas, dan kurangnya sosialisasi tentang pengadaan buku ajar tersebut, sehingga guru dan pihak sekolah mengalami kendala teknis.

Dari beberapa uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi tentang pelaksanaan kurikulum/perubahan dari KTSP ke kurikulum 2013, dinilai tidak begitu efektif dan menuai pro kontra, dari guru dan pihak sekolah, sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS di SD Inpres Mallengkeri 2 Makassar. Dengan harapan dapat ditemukan solusi dan pemecahan masalah dari

hal-hal yang diuraikan pada latar belakang tersebut.

Teori Kebijakan Publik

Dalam memahami implementasi pelaksanaan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS, peneliti menggunakan teori kebijakan Publik dari William Dunn (1990) yang meliputi empat tahap pelaksanaan sebagai berikut:

Penyusunan Agenda

Sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari. Dalam implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan beban belajar pada semua jenjang pendidikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum lanjutan dari pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mengalami penyempurnaan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada penataan pola pikir dan tata kelola, pendalaman dan perluasan materi penguatan proses, dan penyesuaian beban. Inti dari Kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif.

Menurut Fadlillah (2014:16) kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dari keseimbangan *soft skill* dan *hard skill* yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sedangkan Menurut Mulyasa (2013:164) Kurikulum 2013 merupakan pengembangan atas Kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Dalam

Kurikulum 2013, pendidikan ditekankan untuk membentuk manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dalam pengembangan tersebut terdapat sejumlah keunggulan esensial, yaitu :

- a. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual), karena berpusat pada peserta didik.
- b. Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi yang mendasari pengembangan kemampuan siswa.
- c. Terdapat bidang studi dan mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.

Pembelajaran IPS Terpadu

Ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah *social studies*, dalam kurikulum persekolahan di negara lain khususnya di negara barat, merupakan istilah hasil kesepakatan dari para ahli atau pakar dari Indonesia dalam seminar nasional tentang *civic education* tahun 1972 di Tawamangu Solo. IPS sebagai mata pelajaran dipersekolah pertama kali dipergunakan dalam kurikulum 1975 (Sapriya, 2014:19).

IPS terpadu merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Pendidikan IPS menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau space wilayah NKRI. IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran *integrative social studies*, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu.

MEODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yang menguraikan hal-hal yang bersifat

alamiah dari penafsiran sebuah fenomena, menurut Moleong (2014:4) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif murni atau survey. Menurut Arikunto (2013:3) penelitian deskriptif murni atau survey merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah lapangan atau wilayah tertentu. Data yang dikumpulkan diklasifikasi atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya dan sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.

Sumber Data

Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu kepala Sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan pihak-pihak yang terkait di SD Inpres Mallengkeri 2 Makassar. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi.

Sumber Data Sekunder

Dokumen dapat berupa buku-buku, literatur lainnya ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Kegiatan wawancara ini, meliputi wawancara mendalam dan wawancara biasa dengan menggunakan pedoman wawancara dan dikembangkan dari pertanyaan pokok peneliti, maupun percakapan bebas antara peneliti dan subyek penelitian. Peneliti melakukan wawancara pada Kepala sekolah, guru kelas, di SD Mallengkeri 2 Makassar.

Pengamatan (Observasi)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi dan berlangsungnya peristiwa disebut sebagai observasi langsung, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya sesuatu yang akan diselidiki.

Dokumentasi

Mendokumentasikan informasi dari tempat yang diteliti melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini, digunakan untuk memperoleh data dokumen atau gambar-gambar foto hasil penelitian yang tampak di lapangan.

Analisis Data

Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara tertentu sehingga simpulan akhir dapat ditarik. Pada tahap reduksi data ini, data yang telah diklasifikasikan kemudian diseleksi untuk memilih data yang berlimpah kemudian dipilah dalam rangka menemukan fokus penelitian.

Penyajian Data

Penyajian adalah menampilkan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang telah tersusun kemudian disajikan dalam bentuk analisis sehingga akan tergambar permasalahan yang menjadi objek kajian.

Penarikan Simpulan

Teknik penarikan simpulan adalah langkah yang esensial dalam proses penelitian. Penarikan simpulan ini didasarkan atas pengorganisasian informasi yang diperoleh dalam analisis data. Penarikan simpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik induktif, yaitu teknik penarikan simpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju simpulan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS

Kurikulum 2013 yang diuji coba oleh pemerintah mulai dari tahun 2015 sampai saat ini, masih menemui pro dan kontra dikalangan akademik, terutama ujung tombak pelaksanaan kurikulum yaitu sekolah dan guru. Samapai

sejauh ini sekolah dan guru masih simpang siur dalam memahami dan menerapkan kurikulum 2013, kebanyakan sekolah baik dasar maupun menengah, masih menggunakan kurikulum KTSP, dan masih sedikit yang menggunakan kurikulum 2013, hanya terbatas pada sekolah unggulan atau sekolah yang berbasis uji coba pelaksanaan kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada sekolah SD Inpres Mallengkeri 2, sekolah dan guru masih belum menerima informasi secara optimal dalam pelaksanaan kurikulum 2013, sehingga terjadi mis komunikasi, dengan pemerintah/dinas terkait, dalam hal pengadaan fasilitas pendukung atau buku sebagai sumber belajar dan bahan ajar. Ditambah lagi guru belum memiliki pemahaman secara menyeluruh tentang kurikulum 2013, sehingga pihak sekolah mengirim guru untuk mengikuti pelatihan pelaksanaan kurikulum 2013. Dalam penerapannya SD Mallengkeri 2 baru menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas 1 dan 4, sedangkan di kelas-kelas lainnya masih menggunakan kurikulum KTSP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Mallengkeri 2, Ibu Hj. Marsiah, SPd., sebagai berikut; Kurikulum 2013 merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum KTSP, misalnya Kurikulum 2013 memberi keluasaan guru untuk mengeksplorasi potensi siswa, baik potensi dalam sikap maupun pemahaman siswa dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan). Khususnya Bidang Studi mata pelajaran IPS di kelas 1 dan 4, sudah melakukan hal tersebut, namun perlu adaptasi yang lebih karena perubahan tersebut dan ditambah harus dilengkapi buku pegangan yang selama ini masih terlambat. Lebih lanjut penyampaian dari kepala sekolah; Penerapan kurikulum 2013 di kelas 1 dan 4 ini, sudah sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Pihak sekolah berusaha mengupayakan dengan berbagai cara demi tercapainya target dan tujuan dari kurikulum itu sendiri, namun demikian dalam pelaksanaannya perlu adaptasi yang lebih. Yang dianggap kendala adalah keterlambatan

buku pegangan guru dan buku sumber belajar siswa yang dirasa masih sangat minim untuk menjadi sumber belajar yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Kurikulum 2013 di SD Mallengkeri 2 pada mata pelajaran IPS sudah dilaksanakan di kelas 1 dan 4, namun perlu diperhatikan adaptasi guru dan siswa, pelatihan guru terkait teknis, tidak semua materi dapat dijumpai dengan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan), proses penilaian yang terlalu rinci membutuhkan waktu lebih dalam melakukan penilaian kepada siswa, dan kurangnya buku sumber belajar yaitu buku pegangan siswa dan buku ajar dalam pelaksanaan kurikulum 2013.

Kendala Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran IPS

Kendala merupakan faktor penghambat dalam penerapan kurikulum 2013, kendala yang dihadapi oleh seluruh sekolah pada umumnya, pada dasarnya sama, yaitu pada permasalahan teknis dan terjadinya mis komunikasi antara pihak pemerintah/dinas terkait dengan pelaksana atau sekolah terutama pada guru yang masih memelihara status quo, sudah nyaman dengan kondisi yang ada dan tidak mau untuk berubah. Kendala yang dihadapi oleh sekolah tidak hanya datang dari dalam, namun terdapat juga kendala yang datang dari luar sekolah, yaitu berkaitan dengan instruksi dan pemilihan sekolah dilakukan secara bergiliran dan diutamakan sekolah yang memiliki prestasi atau berada di wilayah yang cukup maju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4, Ibu hadiana, S.Pd., sebagai berikut; Wacana penerapan Kurikulum 2013, sudah berjalan sejak tahun 2015, dan sekolah kami baru menerapkannya pada tahun ajaran baru 2017/2018, sewalaupun kami selaku guru kelas mengajar dengan menggunakan KTSP, tapi sekolah selalu mengirim untuk melakukan pelatihan baik secara administrasi maupun secara teknis dalam penerapan kurikulum 2013 di kelas, namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam kurkulum 2013 khususnya di kelas 4 yaitu buku pegangan guru dan siswa

belum ada, sewalapun wacana pengadaan buku sudah ada dari pihak sekolah dan dinas, namun terkendala pada komunikasi yang dibangun oleh dinas dan pihak sekolah tidak berjalan dengan baik. Sistem penilaian yang rinci, adaptasi yang lama baik guru dan siswa, dan kurangnya media pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas diatas, maka kendala yang dialami oleh guru kelas 1 dan 4 pada mata pelajaran IPS dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah: 1) perlunya adaptasi antara guru dan siswa dalam penerapan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran, 2) tidak semua materi dapat dibelajarkan dengan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan), 3) perlunya penambahan pelatihan yang lebih mendalam terkait teknis pelaksanaannya, 4) proses penilaian yang terlalu rinci sehingga memerlukan waktu yang lebih dalam memberi nilai kepada siswa, 5) belum tersedianya buku pegangan guru dan siswa, 6) sarana prasarana yang kurang memadai seperti penggunaan sound dan LCD disekolahan kami hanya memiliki 2 LCD karena dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 banyak menggunakan media-media.

PEMBAHASAN

Implementasi kurikulum 2013 banyak menuai kritikan terutama dari kalangan praktisi pendidikan. Baik segi persiapan, proses, dan pelaksanaannya dalam pembelajaran di kelas. Namun hal tersebut harus tetap diupayakan sebaik mungkin dalam pelaksanaannya. SD Inpres Mallengkeri 2 merupakan sekolah yang dipilih untuk uji coba pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2017/2018. Penerapan kurikulum 2013 yang bersifat sementara atau uji coba yang bertepatan dengan tahun ajaran baru, uji coba dilakukan hanya pada dua kelas awal, dan hampir beberapa sekolah yang mendapatkan kelas 1 dan 4, dan begitupun dengan sekolah SD Inpres Mallengkeri 2, memilih kelas 1 dan 4, sebagai tempat pelaksanaan uji coba, meskipun masih pada tahap uji coba, tetap akan diadakan evaluasi

dengan baik, agar dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan kurikulum 2013 pada kelas lainnya dan dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh.

kendala yang dialami oleh guru kelas 1 dan 4 pada mata pelajaran IPS dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah: 1) perlunya adaptasi antara guru dan siswa dalam penerapan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran, 2) tidak semua materi dapat dibelajarkan dengan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan), 3) perlunya penambahan pelatihan yang lebih mendalam terkait teknis pelaksanaannya, 4) proses penilaian yang terlalu rinci sehingga memerlukan waktu yang lebih dalam memberi nilai kepada siswa, 5) belum tersedianya buku pegangan guru dan siswa, 6) sarana prasarana yang kurang memadai seperti penggunaan sound dan LCD disekolahan kami hanya memiliki 2 LCD karena dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 banyak menggunakan media-media.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) SD Inpres Mallengkeri 2 merupakan sekolah yang dipilih untuk uji coba pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2017/2018; 2) meskipun masih pada tahap uji coba, tetap akan diadakan evaluasi dengan baik, agar dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan kurikulum 2013 pada kelas lainnya dan dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh; 3) Perlunya adaptasi antara guru dan siswa dalam penerapan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran; 4) Tidak semua materi dapat dibelajarkan dengan pendekatan saintifik dalam setiap pembelajaran (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan); 5) perlunya penambahan pelatihan yang lebih mendalam terkait teknis pelaksanaannya; 6) proses penilaian yang terlalu rinci sehingga memerlukan waktu yang lebih dalam memberi nilai kepada siswa, dan belum tersedianya buku pegangan guru dan siswa; 7) Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penggunaan sound dan LCD disekolahan

kami hanya memiliki 2 LCD karena dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 banyak menggunakan media-media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi. 2014. *Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Erlinawati, 2015. *Jurnal; Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran IPS pada kelas VII SMPN Magelang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Fadlillah, M. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & SMA/MA*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Fulana Mardina Asih. 2014. *Jurnal; Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Blado*. Semarang: IKIP Veteran.
- Moleong, J Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014. *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Indonesia.
- _____. 2016. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prio, Teguh. 2015. *Skripsi; Penerapan Kurikulum 2013 Untuk Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VIII SMP Bahrul Maghfiroh Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki.
- Republik Indonesia 2013f. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru*. Jakarta.
- _____. 2013a. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta.
- _____. 2013b. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi*. Jakarta.
- _____. 2013c. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses*. Jakarta.
- _____. 2013d. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian*. Jakarta.
- _____. 2013e. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta.
- _____. 2013g. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Garuda*. Jakarta.
- Sapriya. 2014. *Pendidikan IPS (Konsep dan Pembelajaran)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Analisis Praktik Perjudian dalam Pilkades (Studi pada Lima Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Bima)

Irfan
STKIP Bima
irfanfagih@gmail.com

ABSTRAK

Perjudian menjadi alat untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat desa. Agama dan Undang-Undang secara tegas dan jelas melarang praktik politik praktis ala perjudian. Kenyataan yang terjadi di desa, praktik perjudian pada saat pilkades tumbuh subur dimasyarakat. Perilaku sebagian besar pemilih yang lebih cenderung kepada perjudian, merupakan jalan keluar yang ampuh bagi calon-calon yang memiliki modal uang dengan jumlah besar untuk menguasai institusi yang diinginkan seperti pemerintahan desa. Untuk menjalankan praktik politik perjudian, praktik haram tersebut dilakukan teknik yang sistemik dan sistematis, mulai dari memberikan sejumlah uang kepada sekelompok masyarakat dalam jumlah kecil/ besar untuk bertarung dengan pihak lawan secara sembunyi-sembunyi sampai dengan secara terbuka yaitu mengundang pihak lawan politik untuk bertarung dengan jumlah uang yang cukup fantastik dan cukup besar. Alhasil, praktik perjudian menjadi seperti tontonan yang menarik pada saat pemilihan kepala desa. Teori yang digunakan sebagai isau analisa dalam penelitian ini adalah teori aksi, teori control social dan teori penyimpangan sosial. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya praktek perjudian dalam pilkades lebih disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, faktor sosial; munculnya perjudian dalam pilkades dari segi faktor sosial adalah karena warga masyarakat desa sudah terbiasa akan perjudian. Seperti perjudian togel, perjudian kartu, perjudian pacuan kuda dan perjudian-perjudian yang lain. Kedua, faktor ekonomi merupakan alasan mendasar bagi setiap orang yang menggeluti perjudian. Adanya keinginan untuk menang, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pertarungan dan berkeinginan untuk hidup layak merupakan alasan mengapa seseorang mau melakukan perjudian. Ketiga, faktor politis; digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan dari kalangan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan perjudian. Adapun peran pelaku judi dalam pilkades Pertama, Menghitung peta kekuatan lawan. Kedua, Bom uang atau memberikan sejumlah uang kepada masyarakat desa. Ketiga, melakukan perjudian adalah strategi yang dilakukan oleh tim sukses dan Bos judi untuk memenangkan calon yang dijagokan. Adapun solusi perjudian dalam pilkades adalah Peratama, Kontrol sosial dari masyarakat setempat. Kedua, Pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Kedua hal ini harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, pemerintah setempat dan aparat penegak hukum aga kedepannya praktik perjudian dalam pilkades tidak lagi terjadi.

Kata kunci: Analisis, Praktik Perjudian, Pilkades

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang ada di dunia yang menganut sistem demokrasi yang tertinggi dan kuat dan telah menjadikan demokrasi sebagai pijakan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin eksekutif di segala level, saat ini telah diselenggarakan secara langsung. Mekanisme ini, pada level kabupaten/kota ke atas, diadopsi dari penyelenggaraan demokrasi langsung yang sudah

lama di kenal di tingkat desa, yakni pemilihan kepala desa (pilkades).

Menurut Amir Machmud, sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud MD, mengatakan bahwa negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat

(Mahfud MD, 2003:19). Sehingga, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Desa.

Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam suatu negara tersebut kata Samidjo, adalah keterlibatannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Termasuk didalamnya adalah pemilihan kepala desa secara langsung yang selanjutnya disingkat menjadi Pilkades.

Pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Fakta nyata menunjukkan bahwa pilkades merupakan pemilihan kepala pemerintahan secara langsung oleh rakyat. Pilkades merupakan pemilihan langsung kepala pemerintahan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, sedangkan pemilihan kepala pemerintah lainnya, seperti pilpres dan pilkada, baru dilaksanakan secara langsung belum lama ini. Suksesnya pelaksanaan pilkades kadang dijadikan barometer dalam pelaksanaan pilpres dan pilkada langsung.

Pilkades memiliki peran sangat strategis dalam membangun fondasi demokrasi sistem politik lokal di Indonesia, karena pilkades merupakan manifestasi dari demokrasi rakyat. Namun demikian, pelaksanaan tidak lepas dari berbagai hambatan yang menyebabkan distorsi (penyimpangan) tujuan pilkades itu sendiri. Isu miring berkaitan dengan fenomena politik uang, intimidasi, kekerasan dan anarki dalam pilkades termasuk perjudian.

Beberapa tahun terakhir masyarakat Kecamatan Sape dan Lambu selalu disuguhkan dengan hingar bingar pentas demokrasi desa atau pemilihan kepala desa yang disingkat dengan pilkades. Pada awalnya demokrasi desa seperti pilkades merupakan adu visi misi oleh beberapa kandidat calon kepala desa. Namun, kenyataannya akhir-akhir ini pilkades jauh dari ekspektasi masyarakat yang rindu dengan hakikat demokrasi desa yang sebenarnya. Pilkades malah cenderung kepada hal-hal yang super instan, yaitu memilih calon kepala desa bukan

berdasarkan sesuatu yang mendasar, tetapi selalu berdasarkan kepentingan sesaat. Berubahnya budaya politik masyarakat ini, tentu menimbulkan permasalahan baru dalam pilkades, dan salah satu penyebab utamanya adalah munculnya politik uang (money politics) dan perjudian pada saat pemilihan kepala desa.

Pesta Demokrasi ini sudah melenceng dari tujuan pilkades yang sesungguhnya, yaitu mencari seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan memimpin dan membangun desa. Namun pada prakteknya pilkades jauh dari apa yang diharapkan. Segala cara dilakukan oleh para calon Kepala desa, mulai dari saling menyindir, membagikan sejumlah uang, dan yang lebih ironisnya lagi dimana sejatinya pesta demokrasi desa yaitu adu visi dan misi para kandidat desa namun pada kenyataannya diganti dengan ajang judi yang sangat memprihatinkan. Perjudian besar-besaran pada saat pilkades merupakan hal yang mutlak ada dan merupakan bumbu penyedap/pelengkap pada setiap pilkades. Ibaratnya kurang lengkap dan sempurna kalau tidak ada perjudian.

Perjudian menjadi alat untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat desa, walaupun agama dan Undang-Undang secara jelas melarang praktik politik praktis ala perjudian semacam ini. Namun kenyataan yang terjadi di desa, praktik perjudian pada saat pilkades tumbuh subur dimasyarakat desa. Perilaku sebagian besar pemilih yang lebih cenderung kepada perjudian, merupakan jalan keluar yang ampuh bagi calon-calon yang memiliki modal uang dengan jumlah besar untuk menguasai institusi yang diinginkan seperti pemerintahan desa. Untuk menjalankan praktik politik perjudian, praktik haram tersebut dilakukan teknik yang sistemik dan sistematis, mulai dari memberikan sejumlah uang kepada sekelompok masyarakat dalam jumlah kecil/besar untuk bertarung dengan pihak lawan secara sembunyi-sembunyi sampai dengan secara terbuka yaitu mengundang pihak lawan politik untuk bertarung dengan jumlah uang yang cukup fantastik dan cukup besar. Praktek perjudian menjadi seperti tontonan yang menarik pada saat pemilihan kepala desa.

Praktik perjudian semacam ini, sudah menjadi hal yang biasa yang terjadi didalam masyarakat desa yang ada di kabupaten Bima. Bahkan metode ini wajib digunakan apabila seorang calon keluar sebagai pemenang dalam pilkades tersebut. Praktek perjudian dalam pilkades seolah-oleh suatu ajang demokrasi yang luar biasa bagi masyarakat setempat, dan merupakan hal yang biasa terjadi dalam setiap pilkades. Karena perjudian seperti ini merupakan adu gengsi para kandidat sekaligus pembuktian bahwa calon-calon kepala desa yang bertarung. Pada hal, hakikatnya dari sebuah pemilu dan pilkades yaitu mencari simpati dari rakyat dengan menyampaikan visi dan misi yang baik demi kesejahteraan rakyat sesungguhnya.

Permasalahan yang diuraikan di atas menarik untuk diteliti karena praktik perjudian pada pemilihan kepala desa yang ada di kabupaten Bima hampir merata disemua desa. Hal ini dikarenakan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama bahkan aparat penegak hukum seakan-akan tutup mata terhadap permasalahan ini.

Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Faktor apakah yang melatarbelakangi munculnya praktik perjudian pada pemilihan kepala desa di kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima?; 2) Bagaimanakah Peran Pelaku judi dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima?; 3) Bagaimanakah solusi praktik perjudian dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima?

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 2 (dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, yaitu Kecamatan Sape yang terdiri dari Desa Naru Barat, desa Naru dan Desa Rasabou. Sedangkan di Kecamatan Lambu terdapat 2 (dua) Desa yaitu desa Rato dan Desa Sumi.

Teori Aksi

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori aksi yang dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons sebagai berikut: 1)

Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek; 2) Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan; 3) Dalam bertindak manusia menggunakan cara, tehnik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut; 4) Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatas oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya; 5) Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan sedang, dan telah dilakukan 6) Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral terharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan; 7) Studi mengenai antara hubungan sosial memerlukan pemakaian tehnik pertemuan yang bersifat subyektif seperti metode verstehen, imajinasi, sympathetic reconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri vicarious experience (George Ritzer, 2011:46).

Selanjutnya Parson menjelaskan bahwa teori aksi memang tidak dapat menerangkan keseluruhan aspek kehidupan sosial. Walaupun teori aksi berurusan dengan unsur-unsur yang paling mendasar dari kehidupan sosial namun ia mengakui bahwa unsur-unsur yang mendasar itu tidaklah berurusan dengan keseluruhan struktur sosial.

Parson menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Adanya individu selaku actor; 2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu; 3) Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta tehnik untuk mencapai tujuannya; 4) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. misalnya kelamin dan tradisi; 5) Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Parson mengatakan aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parson sebagai: voluntarism. Singkatnya voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya (George Ritzer, 2011:48-49).

Selain dari teori di atas, teori yg berspektif sosiologis tentang penyimpangan sosial berupaya menggali kondisi-kondisi sosial yang mendasari penyimpangan. Beberapa hal yg dianggap bersifat sosiologis dalam memahami tindakan menyimpang, misalnya proses penyimpangan yg ditetapkan oleh masyarakat bagaimana faktor-faktor kelompok dan subkultur berpengaruh terhadap terjadinya perilaku menyimpang pada seseorang.

Secara umum ada 2 tipe penjelasan dalam perspektif sosiologis tentang penyimpangan yaitu struktural dan prosesual.

Asumsi struktural: 1) Penyimpangan dihubungkan dengan kondisi-kondisi struktural tertentu dalam masyarakat; 2) Menjelaskan penyimpangan sebagai proses epidemiologi yaitu kondisi dimana distribusi atau penyebaran penyimpangan dapat terjadi dalam waktu dan tempat tertentu, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya; 3) Menjelaskan bentuk-bentuk tertentu dari penyimpangan sebagai fenomena yg terjadi diberbagai strata sosial baik dikelas bawah maupun kelas atas.

Asumsi Prosesual: 1) Gambaran tentang proses individu sampai pada tindakan atau perilakunya yg menyimpang; 2) Penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya tindakan menyimpang yang spesifik (disebut sebagai penjelasan yang bersifat etiologi); 3) Penjelasan tentang bagaimana orang-orang tertentu sampai melakukan tindakan menyimpang, (Elly M. Setiady, usman kolip, 2011:235).

Dari permasalahan penyimpangan sosial (perjudian) diatas dapat kita analisis dengan teori kontrol dibawah ini.

Ide utama teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang menaati hukum. Dalam konteks ini teori kontrol sosial paralel dengan teori konformitas dengan ahli Hirschi ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu: 1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada; 2) Penyimpangan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti keluarga, dan institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya; 3) Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau criminal; 4) Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal. : (Elly M. Setiady 2011 : 241).

Dari perspektif sosiologi dan teori kontrol yang diaungkapkan terhadap permasalahan penyimpangan sosial diatas bahwa penyimpangan sosial seperti terjadi karena seseorang berada pada kondisi masyarakat yang melakukan kebiasaan menyimpang (perjudian). Dalam keadaan sadar, kebiasaan perjudian tersebut terus berulang-berulang dan akhirnya menimbulkan perjudian dalam skala besar yang begitu besar sehingga seseorang atau sekelompok orang tersebut terbiasa melakukan perjudian tersebut dan teori kontrol mengatakan kekosongan kontrol sosial dan kegalaman seseorang dalam mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan penyimpangan

sosial seperti perjudian yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, data yang dianalisis berbentuk diskriptif, sehingga data yang terkumpul berupa kata-kata. Sebagaimana menurut Lexi Moleong bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2009: 6).

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Whitney adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Nazir, 2005 : 54). Peneliti deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dengan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi tertentu.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan sekaligus memberikan penjelasan mengenai "Maraknya praktik perjudian pada saat pemilihan kepala desa di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima".

Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan berdasarkan kemungkinannya dalam memberikan data secara menyeluruh dan mendalam. Untuk tahap pertama, informan adalah orang yang menjadi jembatan/penghubung antara peneliti dengan masyarakat yang di 5 (lima) Desa tempat penelitian.

Tahap berikutnya, informan penelitian dipilih mengikuti pola sampel bola salju (Snow Ball Sampling). Bila penambahan dan interaksi peneliti dengan subjek atau informan cukup berhasil, peneliti menanyakan kepada yang bersangkutan tentang siapa-siapa lagi yang dikenal atau disebut secara tidak langsung olehnya.

Penambahan dan wawancara dengan subjek atau informan dilakukan hingga mencapai kejenuhan teoritik, yakni ketika penambahan data dan analisis tidak lagi memberikan sumbangan untuk menemukan sesuatu yang baru (Strauss, 1990:21). Dengan demikian, penambahan informan penelitian tidak perlu dilakukan lagi, apabila penambahan tersebut ternyata tidak bisa memberikan informasi baru. Prinsipnya bahwa jumlah informan/sumber data bukan segala-galanya, sebab kepedulian utama peneliti adalah ketuntasan perolehan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat 5 orang, tokoh agama 5 orang, Polsek sape, Polsek Lambu, calon kepala desa, pelaku judi dan Tim sukses kepala desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Perjudian Dalam Pilkades

Perjudian menjadi suatu keharusan bagi sebagian masyarakat desa. Hampir dalam aktifitas sehari-hari selalu diwarnai dengan kegiatan perjudian. Moment demokrasi desa seperti adanya pemilihan kepala desa merupakan moment yang paling menyenangkan bagi masyarakat desa yang haus akan perjudian.

Maraknya prakek perjudian dalam pilkades menimbulkan persepsi dan tujuan yang berbeda-beda bagi para pelaku-pelaku judi dalam pilkades. Namun secara umum munculnya perjudian dalam pilkades adalah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Faktor Sosial

Kehidupan sosial masyarakat desa di lokasi penelitian sebagai penduduknya cenderung melakukan perjudian, seperti perjudian togel, sabuk ayam, perjudian kartu, perjudian pacuan kuda dan lain. Maraknya perjudian di desa-desa ini juga disebabkan oleh kurangnya kontrol dari aparat penegak hukum, pihak pemerintah dan tokoh-tokoh agama yang ada didesa ini.

Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan yang diwawancarai. Beliau mengatakan bahwa perjudian di desa saat ini semakin marak saja dan ini sulit untuk dikendalikan apalagi mengharapakan aparat penegak hukum.

Perjudian yang selama ini sudah melekat dalam masyarakat desa, menimbulkan persepsi bahwa masyarakat setempat sudah menjadikan judi sebagai hobi dalam aktifitas mereka sehari-hari. Pemilihan kepala desa merupakan alat bagi pelaku-pelaku judi dalam menyalurkan hobinya. Kalau pada judi-judi yang lain selalu diawasi oleh aparat penegak hukum dan mereka melakukannya secara tertutup. Beda halnya perjudian dalam pilkades, dalam perjudian pilkades hampir kontrol dari aparat itu tidak ada. Jadi para pelaku-pelaku judi lebih leluasa melakukan nafsu judi secara terang-terangan.

Pada kategori faktor sosial (lingkungan masyarakat) ini biasanya pelaku-pelaku judi yang terlibat adalah mereka yang sering melakukan perjudian sebelumnya. Misalnya mereka yang bukan penjudi asli tetapi mereka melakukan perjudian lebih disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka. Biasanya pelaku judi akan bertambah banyak ketika ada moment yang melibatkan masyarakat banyak seperti pemilihan kepala desa (Pilkades).

Faktor Ekonomi

Dorongan kebutuhan ekonomi adalah dorongan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi untuk mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan tersebut ternyata tidaklah mudah lebih-lebih makin sempitnya jumlah lapangan pekerjaan. Akibatnya seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan penyimpangan seperti perjudian untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan berharap mendapat kemenangan dan uang yang banyak dalam perjudian tersebut

Untuk itu faktor ekonomi merupakan alasan mendasar bagi setiap orang yang menggeluti perjudian. Adanya keinginan untuk menang, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pertarungan dan adanya keinginan untuk hidup layak merupakan alasan mengapa seseorang mau melakukan perjudian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa orang informan. Faktor yang melatarbelakangi secara ekonomi perjudian yang dilakukan Bos judi dan masyarakat dalam pemilihan kepala yaitu dengan

membentuk kelompok-kelompok judi. Adapun kelompok-kelompok judi dalam pilkades adalah sebagai berikut:

Pelaku Judi Sejati (Bos Judi)

Kelompok judi ini sudah menganggap judi sebagai bagian dari hidupnya. Bermain judi bagi sebagian orang ini merupakan mata pencaharian, yaitu sebagai petaruh aktif (Bos judi). Kelompok penjudi ini selalu berupaya mempelajari tehnik dalam perjudian dan selalu mencari informasi tentang kapan ada pertarungan/pemilihan kepala desa yang ada di Kecamatan Sape dan Lambu.

Kelompok ini merupakan orang-orang yang sangat gemar melakukan perjudian, selain melakukan perjudian dalam pilkades mereka juga melakukan perjudian yang lain seperti judi togel, judi kartu, judi pacuan kuda, judi Bola dan praktik judi yang lainnya. Bagi mereka judi adalah hobi sekaligus pekerjaan yang sangat menyenangkan. Dengan demikian, kelompok judi ini tidak segan-segan mempetaruhkan segala yang dia punya untuk berjudi. Pada dasarnya kelompok judi ini disamping mencari keuntungan dalam berjudi mereka juga mempunyai tujuan yang pasti dalam melakukan perjudian ini yaitu memenangkan salah satu calon kepala desa yang bertarung.

Karena judi merupakan bagian dari hidup mereka, kelompok ini tidak segan-segan berkeliling beberapa desa yang ada di kecamatan Sape dan Lambu untuk melakukan perjudian. Khusus di kecamatan Sape dan Lambu hampir semua desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, mereka mengikuti untuk melakukan perjudian bahkan mengambil peran sebagai penentu kemenangan salah satu calon yang bertarung dalam Pilkades.

Para pelaku judi sejati (Bos Judi) mempunyai peran ganda dalam pemilihan kepala desa. Disamping sebagai pelaku judi yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Tetapi disisi lain, mereka bertindak sebagai tim sukses. Artinya antara Bos Judi dan calon kepala desa yang bertarung mempunyai tujuan yang sama yaitu keluar sebagai pemenang dalam pertarungan Pilkades.

Pelaku judi musiman

Pelaku judi kelompok ini merupakan kelompok judi yang hanya ada pada saat pesta demokrasi desa (pemilihan kepala desa). Kelompok ini sangat menikmati proses demi proses pemilihan kepala desa yang berlangsung di desanya. Sambil menikmati pesta demokrasi para kelompok judi ini, juga melakukan perjudian sesama anggota dan kelompoknya.

Berbagai alasan yang mereka utarakan ketika ditanyakan apa yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan perjudian pada pemilihan kepala desa. Ada yang beralasan hanya iseng, memeriahkan pesta demokrasi desa dan yang lebih dominan yang kami temui adalah adanya keinginan untuk memenangkan salah satu calon yang mereka usung.

Kategori penjudi musiman diperuntukan bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam perjudian pada saat pemilihan kepala desa. Pada kategori ini kemenangan yang bersifat materi tidak terlalu penting bagi mereka. Tetapi bagi mereka kepuasan batin jauh lebih penting. Yaitu melihat calon yang mereka usung keluar sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa.

Faktor Politis

Berbeda dengan kedua faktor di atas, dari segi politis hal yang melatar belakangi munculnya perjudian dalam pilkades itu lebih disebabkan oleh adanya keinginan yang besar dari para calon kepala Desa, tim sukses dan anggota keluarga calon untuk memenangkan salah satu calon yang diusung.

Dilihat dari segi politis perjudian yang dilakukan oleh tim sukses calon, keluarga dan simpatisan calon lebih terfokus kearah keinginan untuk memenangkan salah satu calon yang mereka jagokan. Para pelaku judi ini bisa disebut pelaku judi dadakan. Mereka menjadikan judi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam menjalankan aktivitas judinya tim sukses calon dan koleganya selalu berkoordinasi pelaku-pelaku judi kelas atas atau biasa yang disebut dengan (Bos Judi). Mereka berharap aktivitas yang mereka lakukan ini dapat memperoleh hasil yang maksimal. Tidak jarang segenap cara dan upaya mereka lakukan untuk memuluskan tujuannya.

Peran Pelaku judi dalam pemilihan kepala desa dalam memenangkan calon yang diusung.

Praktik perjudian yang dilakukan oleh masyarakat desa yang ada di Kecamatan Sape dan Lambu cukuplah unik, bila dibandingkan dengan perjudian pada umumnya. Kalau pada perjudian yang sering kita kenal seperti perjudian togel, perjudian kartu, perjudi bola, perjudian putar jarum dan perjudian lempar dadu, mempunyai tujuan yaitu untuk memenangkan diri sendiri dengan mendapatkan uang yang lebih banyak. Tetapi pada perjudian pilkades desa Naru kecamatan Sape, perjudian yang dilakukan adalah semata-mata disamping untuk mengharapkan kemenangan, juga mempunyai tujuan tersendiri. Tidak jarang para pelaku judi, seperti Bos judi, tim sukses calon dan para penjudi-penjudi yang lain, mempunyai strategi tersendiri dalam praktik perjudian dalam pilkades.

Menganalisa Kekuatan calon lawan

Menganalisa kekuatan lawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku judi bersama tim sukses kepala desa dimasyarakat sebelum kegiatan pencoblosan berlangsung. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk mengetahui besarnya dukungan dari masing-masing kandidat yang bertarung. Menganalisa maksudnya adalah memperkirakan kekuatan calon kepala desa yang menjadi lawan. Cara ini dilakukan beberapa orang dimasing-masing rumah untuk sekedar menanyakan perihal siapa-siapa yang berpeluang untuk memenangkan Pilkades dan menanyakan calon mana yang akan dipilih nanti.

Langkah awal yang dilakukan oleh Bos judi dan pelaku judi adalah menghitung kekuatan calon kepala desa. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana besarnya suara yang dimiliki oleh lawan politik. Caranya yaitu pertama, menyewa orang tertentu untuk menanyakan kepada tim sukses lawan politik. Kedua, berpura-pura menjadi pendukung kandidat yang menjadi lawan politik.

Orang-orang yang ditugaskan dalam menghitung kekuatan lawan ini yaitu orang-orang yang mengetahui seluk beluk masyarakat sekitar maupun orang yang berpengaruh di desa itu. Tugas mereka ini mendata pemilih-pemilih

yang sudah masuk kategori pemilih tetap atau sudah bisa mencoblos dalam Pilkades.

Setelah mendapatkan data mereka menyetorkan kepada Bos judi dan ketua tim sukses kepala desa. Setelah data berada di tangan Bos judi, baru kemudian disusun strategi bagaimana langkah selanjutnya untuk meraih suara yang sebanyak mungkin dari para pemilih aktif/masyarakat setempat.

Bom Uang

Bom uang atau membagikan sejumlah uang (money politics) kepada masyarakat, untuk menjatuhkan pilihan kepada salah satu calon kepala desa. Metode klasik ini rutin dilakukan calon kepala desa dan tim suksesnya dalam meraih kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

Bom uang istilah masyarakat desa setempat atau pembagian uang merupakan cara yang kedua yang dilakukan oleh Bos judi dan tim sukses untuk meraih suara masyarakat yang sebanyak-banyak. Pembagian uang dalam pilkades rutin dilaksanakan. Biasanya pembagian uang dilakukan menjelang hari pencoblosan atau malam sebelum pencoblosan. Pembagian uang hanya diberikan kepada masyarakat pemilih ngambang dan masyarakat yang sebelumnya adalah pendukung lawan politik.

Perjudian

Perjudian yang dimaksud disini adalah kegiatan berjudi yang dilakukan Bos judi beserta tim sukses calon dalam pemilihan kepala desa. Perjudian ini bertujuan untuk memenangkan calon kepala desa yang diusung. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan para pelaku-pelaku judi yang lain.

Perjudian yang dilakukan pada saat pilkades berlangsung adalah suatu keharusan bagi salah satu calon, pendukung, tim sukses, bos judi dan masyarakat desa yang bersimpati kepada salah satu calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan kepala desa.

Perjudian pada saat pilkades merupakan budaya politik baru dalam masyarakat desa di Kecamatan Sape dan Lambu. Perjudian pada saat pilkades ini merupakan perjudian yang hanya terjadi pada saat pilkades berlangsung. Oleh beberapa elit politik desa perjudian

semacam ini merupakan salah satu alternatif yang sangat ampuh untuk memenangkan kursi orang nomor satu di desa.

Perjudian pada saat pilkades seperti yang dilakukan masyarakat desa di Kecamatan Sape dan Lambu, merupakan pesta penyambutan demokrasi lokal yang sangat menarik bagi masyarakat setempat. Hampir segenap masyarakat desa menikmati pesta demokrasi. Luapan kegembiraan untuk menyambut pesta demokrasi tidak hanya dilakukan dengan berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Tetapi yang paling menarik dari apa yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam menyambut pesta demokrasi desa yaitu dengan menggelar pertarungan secara besar-besaran. Pertarungan pilkades hampir menyentuh disemua strata sosial yang ada di desa. Baik itu di golongan atas, menengah, lebih-lebih golongan kelas bawah yang tidak mau kalah dengan pesta pertarungan atau perjudian yang haram ini.

Yang unik dari perjudian yang terjadi pada saat pilkades adalah kemampuan dari beberapa kandidat, bersama dengan tim sukses dan bos judi dalam memoles perjudian. Sehingga cara dan tehnik perjudiannyapun dipoles sedemikian rupa, agar mampu menarik simpatisan dan suara yang sebanyak-banyaknya dalam pemilihan kepala desa.

Solusi Perjudian Dalam Pilkades

Kontrol sosial dari masyarakat setempat

Salah satu faktor yang melatarbelakangi maraknya perjudian di kecamatan Sape dan Lambu adalah hilangnya kontrol sosial dari masyarakat dan pemuka agama. Masyarakat menutup mata dengan kondisi perjudian dalam masyarakat itu sendiri. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat dan MUI Kecamatan Sape dan Lambu, mereka mengatakan merajalelanya perjudian yang ada di masyarakat saat sekarang lebih disebabkan ketidakpedualian tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat untuk menasehati, mencegah, dan melarang masyarakat untuk melakukan perjudian. Terlebih lagi perjudian yang dilakukan masyarakat pada saat penyelenggaraan pilkades.

Seharusnya dalam hal ini semua komponen masyarakat yang dapat melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit masyarakat seperti perjudian dalam pilkades yaitu para tokoh agama, pimpinan dan tokoh masyarakat, harus dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan pemberantasan perjudian. Pengaruh dan faktor masyarakat terhadap perjudian, maraknya penyakit masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh Aparat Penegak Hukum. Maka dari itu control sosial dari semua pihak perlu dilaksanakan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah perjudian dalam pelaksanaan pilkades kedepannya.

Pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat yang terjadi dalam masyarakat. Tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum, harus dilakukan.

Pengawasan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai suatu institusi yang dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas pada saat pilkades perlu ditingkatkan lagi. Karna selama ini pihak aparat kurang memperhatikan dan dinilai sangat kurang mengawasi dan menindak pelaku judi dilapangan.

Untuk menelusuri perjudian dalam Pilkades sampai saat ini masih ada dan merupakan persoalan yang sangat besar dan sulit, pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah dan desa yang dianggap tempat terjadinya perjudian pada saat Pilkades. Kelemahan mendasar dari mudahnya perjudian ini, karena tindakan pemerintah maupun aparat serta masyarakat lingkungan setempat yang

kurang koordinasi, sehingga pelaksanaan di lapangan aparat tidak dapat melakukan tindakan yang maksimal. Karna masyarakat setempat masih menganggap perjudian dalam pilkades suatu kebiasaan yang mereka lakukan sebagai bentuk penyambutan Pilkades yang merupakan bagian pesta demokrasi desa. Bagi masyarakat setempat perjudian dalam pilkades merupakan bumbu penyedap yang harus ada. Dalam hal ini menurut pengakuan aparat yang peneliti wawancara, beliau mengatakan bahwa perjudian dalam pilkades sangat susah untuk memberantasnya. Pertama, masyarakat masih menganggap perjudian merupakan alat untuk meraih kemenangan dalam pilkades. Kedua, perjudian merupakan cara mereka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkades. Ketiga, Polisi tidak berani menindak tegas karna hampir semua elemen masyarakat melakukan perjudian dan perjudian ini melibatkan elit-elit yang ada di desa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Latar belakang munculnya praktek perjudian dalam pilkades lebih disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, faktor sosial; munculnya perjudian dalam pilkades dari segi faktor sosial adalah karena warga masyarakat desa sudah terbiasa akan perjudian. Seperti perjudian togel, perjudian kartu, perjudian pacuan kuda dan perjudian-perjudian yang lain.

Kedua, faktor ekonomi merupakan alasan mendasar bagi setiap orang yang menggeluti perjudian. Adanya keinginan untuk menang, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pertarungan dan berkeinginan untuk hidup layak merupakan alasan mengapa seseorang mau melakukan perjudian. Disamping itu ada tujuan pokok bagi para pelaku-pelaku judi dalam pemilihan kepala desa yaitu memenangkan salah satu calon kepala desa.

Ketiga, faktor politis; digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan dari kalangan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan perjudian. Biasanya cara ini digunakan sebelum dan pada saat pemilihan berlangsung. Cara ini

dilakukan karena para tim sukses dan pendukung yang lain tidak yakin dengan hanya mengandalkan modal visi dan misi yang disampaikan oleh kandidat dan lobi-lobi keluarga yang telah dilakukan.

Adapun peran pelaku judi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sape dan Lambu Kabupaten Bima adalah sebagai berikut : Pertama, Menghitung peta kekuatan lawan; yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku judi bersama tim sukses kepala desa dimasyarakat sebelum kegiatan pencoblosan berlangsung. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk mengetahui besarnya dukungan dari masing-masing kandidat yang bertarung. Perhitungan kekuatan calon dilakukan beberapa orang dimasing-masing rumah untuk sekedar menanyakan perihal siapa-siapa yang berpeluang untuk memenangkan Pilkades dan menanyakan calon mana yang akan dipilih.

Kedua, Bom uang/pemberian uang (Money politic); merupakan cara yang dilakukan oleh Bos judi/tim sukses untuk meraih suara masyarakat yang sebanyak-banyak. Pembagian uang dalam pilkades rutin dilaksanakan. Biasanya pembagian uang dilakukan menjelang hari pencoblosan atau malam sebelum pencoblosan. Besarnya uang yang dibagikan berkisar antara Rp. 50.000 - Rp. 200.000.

Ketiga, melakukan perjudian adalah strategi yang dilakukan oleh tim sukses dan Bos judi untuk memenangkan calon yang dijagokan. Salah satu cara/teknik judi paling menarik yang diterapkan oleh pelaku-pelaku judi pada saat pemilihan kepala desa adalah memberikan sejumlah kepada beberapa anggota keluarga yang lain untuk bertarung dengan pihak lawan dengan catatan jika meraka menang keuntungan yang didapatkan menjadi milik keluarga tersebut dan modalnya diambil kembali oleh pelaku-pelaku judi. Cara seperti ini terbukti berhasil karena sangat menarik perhatian masyarakat setempat.

Adapun solusi perjudian dalam pilkades adalah Peratama, Kontrol sosial dari masyarakat setempat. Kedua, Pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Kedua hal ini harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat,

pemerintah setempat dan aparat penegak hukum agar kedepannya praktik perjudian dalam pilkades tidak lagi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Artikel Safi', SH.MH, 2010. *Pembaharuan Sistem Kepala Desa Dalam Kerangka Pemilihan Umum Di Indonesia*. Di unggah pada tanggal 24 Nopember 2012.
- Djam'an Satori & Aan Komariah, 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta : Kencana Perdana media Group
- Fijri Rahmawati, 2004. *Pertaruhan dan Politik Uang dan Pertarungan Kekuasaan dalam Pelaksanaan Pilkades, Swara politika/ Vol. 10. No.3, 2008:172-173*. Diunggah pada tanggal 25-11-2012.
- George Ritzer, 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada.
- Halili, 2009. *PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)*. *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY) Volume 14, Nomor 2, Oktober 2009 Halaman 99 - 112*. Diunggah pada tanggal 26 Nopember 2012.
- Haw Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini kartono, 2011. *Patologi Sosial jilid I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Moeljanto, 1996. *KUHP Kitab Undand-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- M. Syahbudin Latief, 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Moh. Mahfud MD, 2003. *Demokrasi dan*

Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta : Rineka Cipta.

Moch. Solekhan, 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press.

Moleong, Lexi. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moleong Lexi, 1994. Metodologi Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nazir, 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Strauss, Anselm. 1990. Qualitative Analysis for Social Scientist, Cambridge University Press.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Tradisi Hari Raju dalam Aktivitas Pertanian Tradisional Masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Nurhasanah
STKIP Bima
nurhasanahsosiologi@gmail.com

ABSTRAK

Hari raju adalah salah satu tradisi lama yang masih di pertahankan oleh masyarakat Di Desa Mbawa. Hari raju ini sendiri merupakan tradisi yang biasa dilakukan hanta satu kali dalam satu tahun yaitu di bulan oktober upacara ini berlangsung selama tujuh hari tujuh malam, manfaat dari hari raju ini sendiri adalah untuk berburu binatang yang akan merusak hasil pertanian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; a. Untuk mengetahui tradisi hari raju dalam aktivitas pertanian tradisional masyarakat Di Desa Mbawa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Informen penelitian berupa: tokoh budaya, mantan, Kepala Desa yang menjabat pada waktu penelitian, tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Uraian di dalam penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Mbawa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: dalam tradisi Hari Raju terdapat 3 hal yang harus di lakukan: 1. Asal Usul tradisi Hari raju adalah: Hewan liar merupakan musuh yang dapat merugikan masyarakat karena hasil pertanian masyarakat akan mengalami kekurangan. Hewan-hewan yang dapat mengganggu tanaman pertanian adalah , babi hutan, monyet, ulat, tikus, burung, rusa, ayam hutan. Dari pengalaman hidup dari generasi kegenerasi leluhur masyarakat Mbawa menghadapi musuh dalam pertanian yaitu hari raju dianggap mampu menghalangi musuh di ladang pertanian. 2. Unsur-Unsur dalam Tradisi hari raju ada 3 yaitu: 1. Pelaksanaan upacara. 2. Waktu dan tempat pelaksanaan. 3. Pantangan bagi masyarakat Mbawa.

Kata kunci: Tradisi, hari raju, aktivitas, pertanian

PENDAHULUAN

Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut. Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari "adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan Urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh

tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi. Tradisi tradisi lama yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah tradisi yang lahir dalam kehidupan masyarakat melalui pikiran, gagasan, karya, kesenian. Di berbagai kehidupan manusia tentu memiliki tradisi dan kebiasaan sehingga mendorong manusia untuk mengembangkan hasil pemikirannya tersebut melalui tindakan.

Secara kronologis penduduk Bima dapat dibagi sebagai berikut: pertama. Dou donggo merupakan penduduk yang paling lama mendiami daerah Bima kalau dibndibg suku lain. Mereka dianggap sebagai penduduk asli Bima. Dou Donggo bermukim didaerah pegunungan dari dataran tinggi yang jauh dari

pesisir. Mereka memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda dengan dou donggo (orang Bima). Dou donggo/orang donggo ini terbagi menjadi dua yaitu Dou donggo ele/orang donggo timur meliputi; desa kuta, desa teta, desa sambori, desa kani, desa kaworo, desa londu dan dou donggo ipa/orang donggo seberang. Kedua, dou mbojo/orang bimaa merupakan pembauran orang bima dengan makassar dan bugis, sebagai akibat dari hubungan yang sudah terjalin dengan baik sejak masa kerajaan, terutama pada masa Raja Manggampo Donggo dan tureli Nggampo Ma wa'a Bilmana. Ketiga kaum pendatang, pendatang yang paling besar pengaruhnya ialah "Dou Malaju" (orang Melayu) dan Dou Ara" (orang arab). Latar belakang kedatangan mereka ke Bima sama dengan latar belakang kehadiran orang Makassar dan Bugis. Pada awal masa kesultanan, mereka mulai datang ke Bima dalam rangka menyiarkan agama islam dan berdagang. Mereka banyak menjadi ulama dan mubaliq yang terkenal pada masa kesultanan. (M. Hilir Ismail Hal. 15-19).

Tradisi lama juga terdapat di daerah bima kecamatan donggo tepatnya di desa Mbawa. Tradisi lama yang ada di kecamatan Donggo Desa Mbawa adalah tradisi yang berasal dari turun menurun nenek moyangnya. Masyarakat Desa Mbawa memiliki tradisi percaya terhadap roh-roh nenek moyang, di samping percaya kepada roh-roh nenek moyang juga terdapat rumah adat yaitu rumah ncuhi atau di sebut oleh masyarakat Desa Mbawa uma ncuhi atau uma leme, sarung hitam atau tembe me,e, tari kalero, bela diri atau di sebut gantao, kabusi weki proses terjadinya perjodohan dan pernikahan juga berbeda dengan daerah yang lain. Tradisi-tradisi lama ini masih di pertahankan dan di lestarian oleh masyarakat Desa Mbawa.

Hari raju merupakan salah satu tradisi masyarakat Mbawa dalam sistem pertanian dalam hari raju ini masih di pertahankan sampai sekarang oleh masyarakat Mbawa sebagai warisan budaya dari generasi ke generasi yang mampu menghadapi tantangan dunia pertanian dari urain di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti "Tradisi Hari Raju Dalam Aktivitas Pertanian

Tradisional Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima"

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Sesuai Dengan Judul Penelitian "tradisi hari raju dalam aktivitas pertanian tradisional di desa mbawa kecamatan donggo kabupaten bima" maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2006: Hal 15) bahwa metode penelitian adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh (Arikunto, 2002: Hal 107). Sedangkan menurut Moleong (2002: Hal 157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tradisi Hari Raju Dalam Aktivitas Pertanian Tradisional Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Sumber Data Primer

Data dapat diperoleh secara langsung dilapangan dengan permasalahan yang di angkat adalah Makna Simbolik Uma Lengge Bagi Masyarakat Tradisional Sambori Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, data primer dikumpulkan secara langsung dari informen penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informen di lapangan seperti dokumen berupa buku-buku, jurnal, ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan Tradisi Hari Raju Dalam

Aktivitas Pertanian Tradisional Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Informen Penelitian

Informen kunci sebagaimana dikemukakan Bernad (1994:Hal 166) informen kunci adalah orang yang dapat berceritera secara mudah, paham terhadap informasi yang dibuthkan dan dengan gembira memberikan informasi kepada peneliti. Informen ini sangat dibutuhkan untuk membuka jalan untuk berhubungan dengan responden sekaligus sebagai pemberi izin. Informen dalam penelitian ini adalah kepala Desa Mbawa. Informen ahli dalam penelitian ini orang yang senantiasa mengetahui seluk beluk tentang keberadaan masyarakat traadisional Sambori, informen ahli dalam penelitian ini adaalah: Tokoh Budaya, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat,. Penentuan informen Menggunakan Purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1)

Pengamatan/Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek ditempat terjadi dan berlangsungnya peristiwa disebut sebagai observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya sesuatu yang akan diselidiki. (Rachman, 1999: Hal 77). Hal-hal yang akan di observasi dalam penelitali ini berupa hari raju dalam aktivitas pertanian tradisional; 2) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2002: Hal 133). Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Tokoh budaya, Tokoh Masyarakat Tradisi Hari Raju Dalam Aktivitas Pertanian Tradisional Di Desa Mbawa Dokumentasi pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil ataaau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Rachman 1999: Hal 96).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode analisis data yang digunakan adalah model Miles and huberman, yang terdiri dari: 1) Data reduction/reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya; 2) Data display/penyajian data, yaitu dallam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif; 3) Conclusion drawing/kesimpulan, yaitu merupakan temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori; 4) Miles and huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2012: Hal 246-253).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Usul Hari Raju

Bercocok tanam/ pertanian sejak lama di kenal oleh masyakata Bima pada umumnya sebagai mata pencaharian utama, hasil pertanian pada masyarakat Bima telah di akui sejak masa kerajaan dan Bima sebagai pusat pertania, niaga maupun wilayah transit penjajahan belanda dengan jalur Selat Makala, Goa Tallo, Bima menuju indonesia bagian timur. Dunia Pertanian pada kerajaan Bima mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat hubungan Gowa dengan Bima telah berlangsung dari dahulu yaitu pada masa kerajaan dimana pada masa Raja Ma Waa Bilmana dan Manggampo Donggo di kirim untuk berguru di kerajaan goa. Di Goa mereka belajar tentang tata pemerintah, bagaimana cara bercocok tanam, membuat sistim irigasi, belajar tentang perعتakan sawah serta membuat bendungan dengan saluran pengairan serta cara bertani dan setelah kembali

di Bima pengetahuan dan pengalaman ini mereka terapkan.

Hewan liar merupakan musuh yang dapat merugikan masyarakat karena hasil pertanian masyarakat akan mengalami kekurangan. Hewan-hewan yang dapat mengganggu tanaman pertanian adalah , babi hutan, monyet, ulat, tikus, burung, rusa, ayam hutan. Dari pengalaman hidup dari generasi kegenerasi leluhur masyarakat Mbawa menghadapi musuh dalam pertanian yaitu hari raju dianggap mampu menghalangi musuh di ladang pertanian.

Unsur-Unsur Dalam Tradisi Hari Raju

Pelaksanaan upacara

Pada hari raju tersebut dilakukan berbagai rangkaian acara perayaan. Yang di mulai dari musyawarah besar para ketua klan atau yang di sebut Ndo'i untuk menentukan hari Raju. Perayaan Hari Raju biasanya dilakukan pada bulan Oktober atau sebelum masa tanam selama 7 hari. Ada 12 Klan atau Ndo'i dalam masyarakat Donggo. Diantaranya adalah Ndo'i Tuta Rasa, Lanco ini, Ntifa Siwe dan Mone, Paha Woha, Soro Jara, Puta Nawa, Paninta, Roho, Karia Dewa, Lua Lembo dan Keto Rasa. Biasanya para anggota Klan ini akan datang pada hari Raju untuk menghormati nenek moyang dan melakukan persembahan meskipun mereka telah hidup beranak pinak diluar daerah Bima. Setiap Klan dipimpin oleh seseorang yang dipercaya memiliki Rafu atau Shakti tertentu. Rafu winte, misalnya dipercaya mampu menyembuhkan penyakit. Sedangkan rafu Ngguli kebal terhadap berbagai senjata tajam. (hasil wawancara bersama bapak Ahmad tahun, 65 tahun, tanggal 25 November 2016)

Waktu dan tempat pelaksanaan

Pada hari pertama perayaan biasanya dilakukan upacara persembahan ke tempat-tempat yang disucikan oleh masing-masing klan menurut Tottem-nya. Setiap Ndo'i memiliki tempat yang dianggap suci atau keramat. Jumlahnya ada 12 sesuai dengan jumlah Ndo'i dan berada di sekitar desa Mbawa. Klan Ndo'i Soro Jara misalnya, harus melakukan persembahan dengan memotong seekor kuda. Sebagian dari persembahan tersebut diletakkan di tempat keramat tersebut dan sebagian lagi

dibagikan kepada warga. Jika hal tersebut dilanggar atau tidak dilakukan, maka salah satu anggota keluarga akan terkena 'tulah' atau kutukan seperti penyakit dan kesialan lainnya. (hasil wawancara bersama Bapak Agnadius ismail, 43 Tahun, 26 November 2016).

Menurut penuturan bapak Taufik S.Pd Hari raju biasayan di lakukan hanya satu kali dalam Setahun, Raju adalah suatu hari masyarakat desa mbawa membersihkan lahan pertanian atau mulai masuk musim untuk menanam padi, kedelei, jagung. Hari rahu ini di lakukan pada pertengahan bulan oktober, hari raju di lakukan selama tuju hari, (wawancara bersama bapak Taufik, 37 tahun, 26 November 2016).

Hampir senada dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Taufik Di atas sama dengan penjelasan Bapak Abdul Gani Hari raju adala hari besar Masyarakat Desa Mbawa. Pada hari raju tersebut dilakukan berbagai rangkaian acara perayaan. Yang di mulai dari musyawarah besar para ketua klan atau yang di sebut Ndo'i untuk menentukan hari Raju. Perayaan Hari Raju biasanya dilakukan pada bulan Oktober atau sebelum masa tanam selama 7 hari. Ada 12 Klan atau Ndo'i dalam masyarakat Donggo. Pada saat hari raju juga di lakukan berburu binatang baik umat islam maupu umat katolik daan protestan (wawancara bersama kepala Desa Mbawa Bapak Abdul Gani, 45 tahun, 26 November 2016).

Dari keseluruhan perayaan, biasanya acara yang paling dinanti-nanti oleh masyarakat Desa Mbawa adalah acara perburuan yang dilakukan pada hari-hari ganjil dalam enam hari perayaan Raju. Mereka akan berburu hewan-hewan liar seperti ayam hutan, rusa, babi di hutan yang cukup lebat di sekitar perkampungan. Pada hari Raju seluruh masyarakat Kristen maupun muslim mengadakan acara perburuan bersama. Sementara anggota masyarakat yang tidak berburu tidak diperkenankan meninggalkan desa selama tujuh hari tujuh malam. Mereka melakukan membersihkan desa dan melakukan ritual pembasmian hama. Ada ketentuan-ketentuan khusus dalam berburu tersebut. Biasanya hasil tangkapan yang dapat juga menentukan keberhasilan dalam bercocok

tanam nantinya. (wawancara bersama Bapak Jamaludin, 38 tahun, 27 November 2016).

Tradisi atau kebudayaan Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima merupakan bagian dari proses panjang pembelajaran, bagaimana nenek moyang masyarakat Desa Mbawa berinteraksi dengan alam dan sesamanya selama ratusan atau mungkin ribuan tahun. Melalui hasil pembelajaran tersebut masyarakat Desa Mbawa menemukan kearifan-kearifan lokal tersendiri, bagaimana mereka mengelolah dan memanfaatkan alam dengan baik. Bagi para penganut agama (baik Islam, Kristen maupun Katholik) seperti hari raju, Kamusi sarumbu, Kamusi Rasa dan sebagainya bisa saja apa yang mereka lakukan mungkin bisa dianggap bid'ah atau syirik. (wawancara bersama bapak Usrin M.Pd, 36 tahun, 27 November 2016).

Pantangan bagi masyarakat Mbawa

Pada saat hari raju di lakukan ada pantangan dan larangan yang harus di taati yaitu masyarakat Desa Mbawa tidak bisa melakukan aktifitas seperti bertenun, membawah masuk kayu ataupun dedaunan itu di larang keras, juga orang yang datang menjual barang di desa mbawa di larang untuk melakukann jualan karena pada saat hari raju menurut anggapan masyarakat desa mbawa sedang mengusir roh-roh jahat yang tinggal di dalam kampung mereka. Dalam melakukan hari raju juga ada hari perburuan, masyarakat desa mbawa baik yang muslim maupun yang non muslim melakukan perburuan hewan-hewan yang ada di hutan seperti babi, ayam huta, landak, rusa, waktu untuk berburu selama empat hari dan empat jalur yaitu barat,selatan, timur, dan utara. Setelah melakukan pereburuan jika banyak mendapatkan yang betina maka hasil panennya akan berlimpah tapi kalau seandainya banyak mendapatkan yang jantan maka hasil panennya berkurang. Jadi tradisi raju masih di pertahankan dan di lakukan oleh masyarakat sampai saat ini dan di laksanakan satu kali dalam setahun. (hasil wawancara bersama bapak Ahmad tahun, 65 tahun, tanggal 25 November 2016)

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa: dalam tradisi Hari Raju terdapat 3 hal yang harus di lakukan: 1. Asal Usul tradisi Hari raju adala: Hewan liar merupakan musuh yang dapat merugikan masyarakat karena hasil pertanian masyarakat akan mengalami kekurangan. Hewan-hewan yang dapat mengganggu tanaman pertanian adalah , babi hutan, monyet, ulat, tikus, burung, rusa, ayam hutan. Dari pengalam hidup dari generasi kegenerasi leluhur masyarakat Mbawa menghadapi musuh dalam pertanian yaitu hari raju dianggap mampu menghalangi musuh di ladang pertnaian. 2. Unsur-Unsur dalam Tradisi hari raju ada 2 yaitu: a. Pelaksanaan upacara. b. Waktu dan tempat pelaksanaan. 3. Pantangan bagi masyarakat Mbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- A Alfian (ed). 1985. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan. Jakarta: PT Gramedia.
- Endraswara, Suwardi. 2006. Metode Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: gajah Mada University Press.
- Maryam, S. dkk. 2013. Aksara Bima; Peradaban Lokal yang Sempat Hilang. Mataram: Alam Tara Institure Bekerja Sama Dengan Samparaja Kota Bima.
- M. Hilir Ismail, 2004. Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan sejarah Nusantara. Mataram: lengge.
- Moleong, Dr, Lexy J. MA. 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachman. 1994. Prosedur Penyelenggaraan Penelitian Kualitatif (Handout Mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: UNTAG.
- Sugiyono. 2006. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif . Jakarta: Erlangga.
- Suharsimi Arikunto. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Erlangga
- Sudarsono, Dwi. Dkk. 1999. Dari Pelestarian Hingga Pembusukan: Hasil Studi dampak Pariwisata Terhadap Hak Masyarakat Adat Di NTB. Mataram: Yayasan Koslata-NTb Bekerja Sama Dengan INPI-Pact.

Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar. 2010. Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.

Tohir. A. Kaslan. 1991. Seuntai Pengetahuan Usaha Tani Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Turner & Maryanski. 2010. Fungsionalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wertheim, W.F. 1999. Masyarakat Indonesia Dalam Transisi. Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya
<https://doi.org/10.15294/jpfi.v4i2.162>

Kemitraan Pengawas Sekolah dan Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa pada SMA Negeri di Kecamatan Wera Kabupaten Bima

Syaifullah

STKIP Bima

email: syaifullahsosiologi@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pengajaran di sekolah perlu adanya pengawasan atau supervisi sekolah yang professional dalam menjalankan tujuan sekolah, sehingga proses belajar dan mengajar berjalan dengan baik sebagaimana yang ditetapkan. Oleh karena itu kerjasama pengawas sekolah dan guru merupakan tugas professional dalam membentuk karakter siswa, hal ini disebabkan guru adalah pelaksana yang secara langsung tatap muka dengan siswa, sedangkan pengawas sekolah adalah memantau, membina dan mengevaluasi hasil kerja guru di sekolah. Sukses dan tidaknya kinerja guru dalam membentuk karakter siswa tergantung sungguh dari profesionalisme peran yang dimainkan pengawas sekolah. guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai pelaku pendidikan yang dalam melaksanakan tugas secara bersinergi, bermitra dan saling mendukung guna terlaksananya peran dan fungsi masing-masing. Diantara ketiga unsur tersebut, guru adalah tenaga pendidikan yang berinteraksi langsung dengan siswa di dalam kelas, maka guru adalah pelaku pendidikan paling utama disamping yang lainnya, karena gurulah yang mengelola kelas dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka proses pembelajaran di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan sekolah tidak tercapai. Hal inilah yang dimaknai bahwa terkikisnya karakter siswa pada sekolah-sekolah yang terlihat bahwa siswa melawan guru, melanggar tata tertib sekolah, mengganggu ketenangan belajar teman-teman serta mengkonsumsi tramadol di sekolah-sekolah yang terjadi pada perkembangan siswa sekarang dikarenakan kelonggaran peran yang dimainkan pengawas dalam memantau dan membina serta mengevaluasi kinerja guru-guru di Sekolah. Dengan demikian pengawas sekolah perlu bermitra secara intens dalam menangani karakter siswa yang sangat memprihatinkan dalam perkembangan sekarang, sehingga siswa menjadi generasi sehat dalam melanjutkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

Kata Kunci: *Pengawas Sekolah, Guru, Pembentukan Karakter Siswa.*

PENDAHULUAN

Pengawas pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis dan penting dalam membina dan mengembangkan kemampuan profesional guru dan kepala sekolah dengan tujuan agar sekolah dapat dibina dengan baik sehingga pelaksanaan pendidikan dan proses pengajaran dapat terlaksana dengan baik. Pengawas sekolah yang merupakan jabatan fungsional berlaku dalam lingkungan pendidikan formal. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010, pasal 1 ayat 2 menyebutkan pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (guru) yang diberi tugas dan tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan

akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Oleh karena itu maju mundurnya kemajuan pendidikan tergantung sungguh dari proses penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh pengawas sekolah, kepala sekolah serta guru serta pejabat struktural lainnya. Penyelenggaraan pendidikan berpusat di sekolah, pelaku utama pendidikan adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Guru dan kepala sekolah adalah tenaga pendidik sedangkan pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan. Selain pengawas sekolah tenaga kependidikan juga terdapat pejabat struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari kepala dinas, sekeretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi sampai dengan staf dinas adalah juga unsur tenaga kependidikan yang

berfungsi penuh dalam menjalankan proses kemajuan pendidikan di sekolah. Sedangkan pejabat struktural lainnya seperti dinas pendidikan dan kebudayaan tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, namun mereka berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah. Pengawas, guru dan kepala sekolah merupakan tiga pelaku yang sama-sama berperan dalam menjalankan proses pendidikan secara terpadu, saling mendukung guna terlaksananya peran dan fungsi masing-masing. Diantara ketiga pelaku tersebut, guru adalah tenaga pendidikan yang berinteraksi langsung dengan siswa di dalam kelas, maka guru adalah pelaku pendidikan paling utama disamping yang lainnya, karena gurulah yang berhadapan langsung secara tatap muka dalam kelas dalam menjalankan proses belajar dan mengajar dan melalui itu semua, maka guru berfungsi untuk membentuk karakter siswa. Kemudian, apa yang dilakukan guru dikolaborasikan dengan kepala sekolah melalui kurikulum yang sesuai, lalu dipantau, dibina dan dievaluasi oleh pengawas.

Adanya keterpaduan peran dan fungsi ketiga pihak tersebut, akan sangat jelas peran pengawas, kepala sekolah serta guru dalam membentuk karakter siswa sehingga siswa menjadi manusia yang memiliki karakter sesuai harapan bangsa dan negara. Selain dari pada itu proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai.

Proses pembelajaran yang tidak maksimal dalam setiap sekolah baik pada tingkat SD, SMP dan SMA, dimana adanya siswa yang melanggar tata tertib sekolah, keluyuran saat jam belajar, membangka pada guru, mengganggu ketenangan belajar teman-temannya, serta mengkonsumsi tramadol di Sekolah, seperti yang terdengar pada perkembangan sekarang, karena Sekolah sebagai pelaksana pembelajaran tidak memiliki fungsi, mulai dari fungsi kepala sekolah, fungsi pengawas dan fungsi guru, karena sewalaupun guru tidak maksimal menjalankan fungsinya, namun ada kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memantau, membina dan mengevaluasi. Pada kepala sekolah terdapat fungsi

perencanaan, pada guru terdapat fungsi pelaksanaan dan pada pengawas sekolah ada fungsi pengawasan, sehingga tiga serangkai guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah tidaklah terpisahkan atau berjalan sendiri-sendiri, ketiganya harus dipandang sebagai satu kesatuan yang erat sebagai mitra dalam menjalankan tujuan pendidikan sehingga pendidikan bermanfaat bagi generasi bangsa ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah bertanggung jawab atas pengawasan kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini tugas pengawas sekolah melakukan supervisi ke sekolah-sekolah yang menjadi wilayah tanggungjawabnya seperti supervisi terhadap pegawai, supervisi terhadap pelaksanaan pendidikan.

Menurut Hawkins and Robin Shohet (2006: 225) bahwa pengawas pendidikan adalah melaksanakan supervisi dengan pengamatan terhadap pegawai dan kegiatan pendidikan, serta memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik, aman dan sempurna. Ini berarti pengawasan sekolah adalah pembimbing profesional bagi guru dan tenaga kependidikan dalam suatu sekolah. Sehingga guru dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tupoksi masing-masing dalam membentuk karakter siswa.

Disamping itu, pengawas sekolah dalam melakukan supervisi, dilakukan secara profesional agar target supervisi mencapai sasaran. Langkah-langkah supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah seperti dilakukannya perencanaan terlebih dahulu supaya obyek yang di supervisi menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan.

Sahertian (2000:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Dalam hal ini peran pengawas sangat penting ketika guru sudah terbiasa dengan kurikulum

yang sudah jadi, yaitu kurikulum yang diputuskan pusat dan guru tinggal menjalankannya saja. Situasi kini berubah, otonomi daerah memberikan keleluasaan didalam pengembangan kurikulum. Pengawas berfungsi sebagai pembimbing profesional bagi guru dalam mengembangkan kurikulum. Selain itu Laura Pedersen (2007: 4) mengatakan bahwa pengawas sekolah memainkan tiga peran: a) Sebagai penasihat, berpartisipasi dengan guru dalam diri-eksplorasi; penetapan batas-batas, menyadari nilai-nilai dan kemungkinan bias, dan menghadapi berbagai emosi yang pasti terjadi; b) Sebagai guru, menanamkan pengetahuan baru; pemurnian keterampilan sebagaimana yang diminta oleh guru atau sebagai kesempatan panggilan untuk; bertanya tentang orientasi teoritis kognitif guru; menunjukkan dengan contoh sebagai model peran; memastikan guru memiliki berbagai pengalaman, dan mengamati serta memberikan umpan balik pada kinerja; c) Sebagai konsultan, dapat mengadakan pertemuan mingguan dengan guru; menanggapi permintaan guru khusus untuk sebuah konferensi/konseling tertentu, atau pendekatan/teknik yang dapat dimanfaatkan guru, menekankan komitmen profesional dan perbaikan; d) Umumnya, pengawas adalah mantan guru atau kepala sekolah. Pengawas telah tahu bagaimana mengajar dan bagaimana memimpin di sekolah. Sebagai guru, konselor, dan konsultan, pengawas harus memiliki empati untuk.

Pengawasan telah meningkat sesuai dengan banyak aspek yang mendukung peningkatan terus menerus dari guru. Pengawas harus memiliki kemampuan administrasi dan kurikulum. Dalam melaksanakan perannya, pengawas dapat menerapkan tipe pengawasan ilmiah, klinis, hubungan insani, sumber daya manusia, kolaboratif, kolejal, dan lebih menekankan kepada peningkatan profesionalisme.

Guru (pendidik) Profesional

Profesi guru yang sehari-hari menangani benda hidup yang berupa anak-anak atau siswa dengan berbagai karakteristik yang masing-masing tidak sama. Pekerjaan sebagai guru

menjadi lebih berat tatkala menyangkut peningkatan kemampuan anak didiknya serta pembentukan karakter kearah yang lebih baik. Guru yang profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik.

Faktor penentu maju mundurnya suatu pendidikan di sekolah adalah, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemajuan teknologi yang pesat tidak dapat menggantikan peran guru dalam membentuk karakter siswa, sehingga sangat perlu peran pengawas sekolah dalam menjalin kerja sama antara pengawas sekolah dengan guru-guru di sekolah. Pengawasan atau supervisi erat kaitanya dengan kegiatan membimbing, membina, memonitoring dan memberi pelayanan dalam membantu guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang diharapkan.

Kemitraan pengawas sekolah dan guru sangat penting dalam menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan. Beberapa hal yang dilakukan pengawas sekolah dan guru seperti melakukan koordinasi, perencanaan, manajemen sekolah dan lain sebagainya.

Menurut Sudjana (2000: 69) mengemukakan ada lima tugas dan tanggung jawab utama seorang pengajar, yakni tanggung jawab dalam (a) pengajaran, (b) bimbingan belajar, (c) pengembangan kurikulum, (d) pengembangan profesinya, dan (e) pembinaan kerjasama dengan masyarakat. Merujuk pada tugas yang dikemukakan oleh Sudjana tersebut oleh Nova Mayasari, (2013) bahwa guru dapat diukur dengan lima indikator, yaitu: pertama, kemampuan profesional (professional capacity), sebagaimana terukur dari ijazah, jenjang pendidikan, jabatan dan golongan, serta pelatihan. Kedua, upaya profesional (professional efforts), sebagaimana terukur dari kegiatan mengajar, pengabdian dan penelitian. Ketiga, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (teacher's time), sebagaimana terukur dari masa jabatan, pengalaman mengajar serta lainnya. Keempat, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya (link and match), sebagaimana terukur dari mata pelajaran yang diampu, apakah telah sesuai dengan spesialisasinya atau

tidak, serta kelima, tingkat kesejahteraan (prosperiousity) sebagaimana terukur dari upah, honor atau penghasilan rutinnya. Tingkat kesejahteraan yang rendah bisa mendorong seorang pendidik untuk melakukan kerja sambilan, dan bilamana kerja sambilan ini sukses, bisa jadi profesi mengajarnya berubah menjadi sambilan.

Kemitraan Guru Dengan Pengawas Sekolah.

Penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran dalam suatu pendidikan formal di sekolah, yang paling penting untuk diperhatikan adalah interaksi antara guru dan siswa di kelas, perlu adanya pengawasan atau supervisi agar tujuan sekolah berjalan sebagaimana yang ditetapkan. Sekolah dalam hal ini guru dan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran, tidak dapat merangkap sebagai pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas pengajarannya. Oleh karena itu, peran pengawas sangat penting dalam menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan guru dan kepala sekolah, sehingga proses pelaksanaan pengembangan pendidikan dapat dilaksanakan secara terpadu dan kemitraan.

Mengingat pengawas sekolah juga berasal dari guru, dan dalam melaksanakan tugas kepengawasan adalah memiliki tujuan yang sama dengan guru dan kepala sekolah yaitu terlaksananya tujuan sekolah, maka pengawas sekolah pada hakekatnya adalah mitra guru dan kepala sekolah dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, walaupun pengawas sekolah memiliki tujuan yang sama dengan guru dan kepala sekolah, ketiga "trio" pelaku utama pendidikan; guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda; kepala sekolah sebagai perencana, guru sebagai pelaksana, dan pengawas sekolah sebagai pemeriksa kesesuaian proses pelaksanaan dan ketercapaian tujuan ditetapkan.

Peranan Pengawas Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru.

Pengawas sekolah memiliki peran penting terhadap profesionalisme guru, seperti melakukan pembimbingan, pelatihan/ diklat, pembentukan forum guru-guru dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan dalam rangka

mewujudkan guru profesional sesuai amanat undang-undang. Disamping itu, pengawas sekolah dalam menargetkan profesionalisme guru, dilakukan pelatihan baik secara individu maupun kelompok. Peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru agar tetap bekerja secara profesional.

Sahertian (2000:28-30) bahwa sasaran supervisi akademik untuk membantu guru dalam hal; a) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan, c) menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan, d) memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran dan bimbingan, e) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, f) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, g) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, h) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, i) mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media, j) pembelajaran dan atau bimbingan, k) memanfaatkan sumber-sumber belajar, l) mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan sebagainya) yang tepat dan berdaya guna, m) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran dan bimbingan, n) mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan.

Oliva (dalam, Syaiful, 2010:103) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan pengawas sekolah sebagai supervisor untuk membantu guru agar tetap bekerja secara profesional yaitu; a) membantu guru membuat perencanaan pembelajaran, b) membantu guru untuk menyajikan pembelajaran, c) membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran, d) membantu guru untuk mengelola kelas, e) membantu guru dalam mengembangkan kurikulum, f) membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum, g) membantu guru dalam program pelatihan, h) membantu guru dalam bekerja sama, i) membantu guru dalam mengevaluasi diri.

Pembentukan Karakter Siswa

Dalam proses belajar dan pengajaran, penanaman pendidikan karakter pada siswa sangat penting bagi guru dan sekolah, karena pembentukan karakter pada siswa tidak bisa dilakukan secara instan tetapi melalui proses berkelanjutan. Siswa yang diajarkan tentang kedisiplinan dan kejujuran, memang terlihat mudah diterapkan, tetapi dalam menanamkan nilai kedisiplinan dan nilai kejujuran dalam diri siswa, itu perlu tahapan dan proses berkelanjutan, sehingga dibutuhkan kinerja guru yang dipantau oleh pengawas sekolah. Pengajaran yang diberikan oleh guru di sekolah akan mampu diterapkan oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari.

Pendidikan karakter sangat penting dilakukan guru di sekolah dan membuat rancangan program pengajaran yang jika dilaksanakan dengan keikhlasan dan penuh kesukarelaan dari para guru, diharapkan akan terwujudnya para insani yang berkarakter disiplin terhadap segala tingkah laku perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, inilah karakter pribadi yang harus ditumbuhkembangkan.

Membangun dan mengembangkan potensi karakter siswa sebagai generasi masa depan bangsa menjadi tanggungjawab bersama semua pihak, bukan hanya tanggungjawab guru di sekolah, namun perlu keterlibatan kolektif untuk bekerja secara bersama dan bermitra dalam membentuk karakter siswa.

Saleh (2012:10) mengatakan bahwa untuk membangun karakter yang kuat dan khas-islami dalam makna sesungguhnya. Semua elemen dan potensi dalam berbangsa bangsa agaknya perlu bangkit dan bersatu untuk melakukan suatu tindakan dalam membangun karakter bangsa agar negeri ini bangkit dan meraih cita-cita besarnya sehingga mampu sejajar dengan bangsa-bangsa besar dan maju (developed country) lainnya di dunia dan mampu memberikan kontribusi bahkan menjadi pusat peradaban.

Hal ini terlihat dengan jelas bahwa tujuan pendidikan karakter di setiap sekolah lebih jauh diharapkan mampu merealisasikan secara optimal, sehingga visi, misi serta tujuan pendidikan nasional dapat terealisasikan dengan efektif dengan turut andil serta melibatkan

sejumlah elemen/ komponen bangsa secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang keberadaan Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Kurikulum 2013 dipersiapkan untuk mencetak generasi yang siap menghadapi beragam tantangan globalisasi dan kecanggihan teknologi di masa depan. Kurikulum 2013 juga bertujuan melahirkan generasi emas yang memiliki kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan secara seimbang.

Pembelajaran disekolah karenanya diharapkan bermanfaat sebagai bekal kehidupan siswa pada masa kini dan masa datang. Pembelajaran yang bersifat content oriented yaitu mengarahkan siswa pada penguasaan materi pembelajaran dengan hanya sekedar mengetahui berbagai fakta yang lepas-lepas, perlu dimodifikasi lebih menjadi berorientasi kepada kehidupan siswa pada zamannya. Siswa perlu diperkenalkan dengan berbagai fenomena kehidupan termasuk dengan pekerjaan sebagai bekal untuk kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan dengan berdasarkan prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya.

Sumiati (2007: 179) kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa siswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia (berkarakter), sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

KESIMPULAN

Pengawas sekolah bertanggung jawab atas kepengawasan kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini tugas pengawas sekolah melakukan supervisi ke sekolah-sekolah yang menjadi tanggungjawabnya seperti supervisi terhadap pegawai, supervisi terhadap pelaksanaan pendidikan. Disamping itu, pengawas sekolah dalam melakukan supervisi, dilakukan secara profesional agar target supervisi mencapai sasaran. Langkah-langkah supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah seperti dilakukannya perencanaan terlebih dahulu supaya obyek yang di supervisi menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan.

Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial kepada guru, karena guru atau pendidik adalah orang yang bekerja memberi pengajaran kepada seseorang atau anak didik kearah kedewasaan yang berkarakter.

Maju mundurnya suatu pendidikan di sekolah tergantung guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemajuan teknologi yang pesat tidak dapat menggantikan peran guru dalam membentuk karakter siswa, sehingga sangat perlu peran pengawas sekolah dalam menjalin kerja sama secara kemitraan dan keterpaduan antara pengawas sekolah dengan guru-guru di sekolah. Pengawasan atau supervisi erat kaitanya dengan kegiatan membimbing, membina, memonitoring dan memberi pelayanan dalam membantu guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang diharapkan.

Penanaman pendidikan karakter pada siswa penting dilakukan oleh guru dan sekolah, karena pembentukan karakter pada siswa tidak bisa dilakukan secara instan tetapi melalui proses berkelanjutan. Siswa yang diajarkan tentang kedisiplinan dan kejujuran, memang terlihat mudah diterapkan, tetapi dalam menanamkan nilai kedisiplinan dan nilai kejujuran dalam diri siswa, itu perlu tahapan dan proses berkelanjutan, sehingga dibutuhkan kinerja guru yang dipantau oleh pengawas sekolah.

Pendidikan karakter dilakukan guru di sekolah, diharapkan akan terwujudnya para insani yang berkarakter disiplin terhadap segala tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Membangun dan mengembangkan potensi karakter siswa sebagai generasi masa depan bangsa menjadi tanggungjawab bersama semua pihak, bukan hanya tanggungjawab guru di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hawkins, Peter and Shohet, Robin. 2006. *Supervision in The Helping Professions*. Berkshire: Open University Press McGraw-Hill Education.
- Pedersen, Laura. 2007. *School Supervisor's Manual for Internship: School Counseling Program: SCED 516*. Portland: Lewis & Clark College
- Sahertian, Piet A. 2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mayasari, Nova. 2013. *Pembinaan Guru Oleh Pengawas Sekolah Dasar Melalui Supervisi Akademik (Studi Deskriptif Kualitatif Di Sekolah Dasar Negeri 02 Kabupaten Kepahiang)*. Tesis. Program Studi Administrasi Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu.
- Sudjana, 2000. *Supervisi Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya Bagi Pengawas Sekolah*. (Seri Kepengawasan), Bekasi : Penerbit Binamitra Publishing
- Syaiful Sagala, 2010. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Saleh, Muwafik. 2014. *Membangun Karakter dengan Hati Nurani (Pendidikan Karakter untuk Generasi Bangsa)*. Jakarta: Erlangga

Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia

Suherman

email: suherman_sh.mdjafar@yahoo.com

STKIP Taman Siswa Bima

ABSTRAK

Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan tersebut adalah masalah pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Masalah pewarganegaraan secara hukum merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa aturan hukum kewarganegaraan dan bagaimana prosedur pewarganegaraan bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dalam upaya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan kata lain sasaran penelitian bukan berbentuk angka-angka, atau tabulasi table, serta persentase. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang kewarganegaraan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (4), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal (5), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warga negara asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan adanya pengaturan tentang pewarganegaraan dalam Undang-Undang No. 12. Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, yang pelaksanaannya secara lebih lanjut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pewarganegaraan bagi WNA, Status Kewarganegaraan indonesia

PENDAHULUAN

Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting jika dikaitkan dengan eksistensi suatu negara. Menurut Hoogerwerf, negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini para warganegara, bermukim di suatu daerah tertentu. Kekuasaan negara diakui oleh warganegara dan oleh warganegara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi (Inu Kencana Syafie: 1996). Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa ada hubungan yang erat antara negara dengan warganegara. Dengan kata lain, Negara sebagai lembaga yang diciptakan manusia jelas membutuhkan warganegara.

Perkembangan globalisasi ekonomi dan hubungan internasional yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan kemudahan terhadap arus perputaran antara warganegara suatu negara menuju negara lain dengan alasan politik, ekonomi, dan sebagainya. Mereka saling berinteraksi satu sama lain sebagai penduduk suatu negara, bahkan ada yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan hingga akhirnya menetap.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka jaminan status kewarganegaraan sangat diperlukan untuk mengukuhkan eksistensi suatu Negara maupun warganegara itu sendiri. Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan tersebut adalah masalah pewarganegaraan bagi warganegara asing yang berdomisili di suatu Negara tertentu dan

berkeinginan untuk mengganti kewarganegaraannya.

Sesuai yang tertuang dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Deklarasi HAM Internasional, yaitu “setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan, dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya”.

Dari isi pasal diatas dapat dipahami bahwa dalam mendapatkan suatu kewarganegaraan telah menjadi hak dasar bagi setiap individu, termasuk bagi mereka yang berniat mengganti kewarganegaraan sebelumnya. Tidak ada seorang pun atau sebuah organisasi manapun yang bisa semena-mena melakukan pencabutan atau pelarangan terhadap seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan tertentu.

Dalam lingkup negara Republik Indonesia, pengaturan kewarganegaraan juga tidak lepas sebagaimana yang tergambar dalam uraian di atas. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, diantaranya proses pewarganegaraan bagi warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia. Sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, yaitu “Kewarganegaraan RI dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan”.

Pewarganegaraan atau disebut juga dengan istilah naturalisasi adalah “Pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal yang menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: 1999).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI juga menyatakan bahwa “Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan”.

Dalam memperoleh kewarganegaraan, hukum kewarganegaraan Indonesia mengenal 2 asas yang berlaku, yaitu *asas ius soli* (berdasarkan tempat lahir) dan *asas ius sanguinis* (berdasarkan warganegara orangtua biologis atau keturunan)

(Harsono: 1992). Juga dikenal adanya stelsel aktif dan stelsel pasif. Dalam stelsel aktif, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan stelsel pasif, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan perbuatan hukum tertentu (Hadidjojo dan Soejono: 1954).

Masalah proses pewarganegaraan ini dalam perjalanannya pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU. No. 62 Tahun 1958 yang kemudian seiring reformasi di Indonesia mengalami beberapa revisi hingga disahkannya UU. No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Seperti diketahui bersama, beberapa tahun belakang ini marak terjadi pewarganegaraan atau naturalisasi yang dilakukan pemain sepakbola yang berkewarganegaraan asing di Indonesia dalam upaya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai, untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau penelitian hukum kepustakaan.

Penulisan hukum normatif yang digunakan dalam penulisan mencakup:

Inventarisasi hukum

Yaitu menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai judul skripsi ini.

Sinkronisasi hukum

Penelitian tahap sinkronisasi vertical (aturan hukum yang tidak bertentangan) dan tahap sinkronisasi horizontal (aturan hukum yang sederajat atau mengatur bidang yang sama).

Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat secara

sistematika yang menggambarkan hasil penelitian.

Jenis data

Jenis data yang diperlukan yakni data sekunder dengan penelitian kepustakaan.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri dan karakter serta pesan yang terkandung dalam tulisan, dokumen, dan data.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia

Hukum yang mendasari pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, antara lain: UUD NRI Tahun 1945 melalui pasal-pasal 26, 27, 28 B ayat (2), 28 D ayat (1) dan (4), 28 E ayat (4), 28 I ayat (2), 28 J. Kemudian Undang-undang No 12 Tahun 2006.

Sebelum berlakunya UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, ada banyak pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia baik berupa Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden. Perubahan-perubahan itu dilakukan karena banyaknya permasalahan Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia.

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, perihal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang No. 11 Tahun

1948 tentang memperpanjang waktu pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan RI.

Selanjutnya perihal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI.

Pada perkembangannya, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain masih bersifat diskriminatif, karena dirasa kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional embentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak dekrit presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 berlaku sejak diundangkan tanggal 1 Agustus 2006 (dimuat dalam lembaran Negara tahun 2006 No 63). Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang kewarganegaraan dengan sendirinya tidak lagi berlaku.

Aturan Hukum Mengenai Kewarganegaraan Aturan Hukum Nasional

Status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi orang yang bersangkutan.

Adapun salah satu hak-hak dasar warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berhak menyatakan sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara.

Dalam era globalisasi sekarang ini, yang ditunjang dengan kemajuan arus teknologi informasi dan transportasi, yang memungkinkan seseorang berpindah secara *mobile* dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang relatif singkat, sudah tentu sangat perlu adanya sebuah pengatauran ketentuan status kewarganegaraan dalam sebuah aturan hukum. Hal ini sebagai salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Adapun di Negara Indonesia, perihal tentang kewarganegaraan ini tak luput dari pengaturan-pengaturan yang ada, yaitu:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Dalam aturan hukum nasional, status kewarganegaraan diakui sebagai hak konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 D ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada satu orang atau organisasi manapun yang bisa menghalang-halangi seseorang untuk memperoleh suatu status kewarganegaraan tertentu.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyatakan setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diterangkan pula dalam Pasal 53 ayat 2, bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan kewarganegaraan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Diterangkan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dari beberapa ketentuan hukum nasional tersebut maka jelas bahwa hukum nasional kita menganggap bahwa status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang penting dan telah diakui secara yuridis. Untuk itu menjadi sangat penting bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian akan status kewarganegaraannya, guna mengetahui hak dan kewajiban hukum orang yang bersangkutan serta untuk menjamin perlindungan hak asasinya.

Dalam pelaksanaannya, dalam hal penentuan atau penetapan kewarganegaraan terdapat prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Masing-masing Negara memiliki kedaulatan penuh menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada suatu Negara pun yang berhak mengatur masalah-masalah kewarganegaraan Negara lain. Pembatasan ini berdasarkan kepada “*general international law*”, yaitu asas “*pacta sunt servanda*” dan “*of mutual recognition of each other sovereignty*” berupa konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umum dan secara internasional telah diakui dalam bidang kewarganegaraan.

Aturan Hukum Internasional

Di era globalisasi seperti sekarang ini dimana teknologi informasi dan transportasi sangat sudah sangat maju dan berkembang, menyebabkan hubungan antar bangsa menjadi sangat mudah. Hubungan antar bangsa pun berkembang sedemikian pesat dan mencakup berbagai macam segi kehidupan seperti perdagangan, perekonomian, perkawinan, bahkan sampai pada lingkup profesi yang menyebabkan seseorang tinggal lama di negara tujuan tertentu. Hal ini tentu memunculkan hubungan status hukum seseorang tersebut dengan negara tempat ia menetap.

Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang yang terkait dengan kewarganegaraannya terhadap suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, di samping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridik maupun hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik individu maupun pada negara yang bersangkutan.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka konsep status hukum kewarganegaraan pada umumnya dapat di rumuskan sebagai berikut: a) Status hukum kewarganegaraan merupakan identitas personal yang melekat pada diri seseorang terkait dengan hal ikhwal kewarganegaraannya; b) Status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran tentang kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negara; c) Status hukum kewarganegaraan menunjuk pada ada tidaknya tanggung-jawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau tak bekewarganegaraannya seseorang; d) Status hukum kewarganegaraan menunjuk pada bekerja tidaknya rezim hukum nasional dan hukum internasional.

Hampir semua hukum kewarganegaraan yang dimiliki oleh Negara-negara di dunia mengatur tentang masalah hak-hak dalam bekewarganegaraanseseorang.

Seperrti prinsip hukum umum (*universal*) dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari

ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan : *'semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh di hapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau di larang merubah kewarganegaraannya'*

Dapat di pahami bahwa Pasal 15 DUHAM ini telah menganugerahi kepada setiap individu akan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan suatu Negara dengan jalan memperoleh status kewarganegaraan. Kewarganegaraan tidak saja memberikan identitas hukum pada seseorang, tetapi juga memberi hak kepada seseorang untuk memperoleh: a) Jaminan dan perlindungan hukumnya dari Negara; b) Hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional.

Adapun instrumen hukum internasional, selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mencantumkan hak dan kewarganegaraan antara lain adalah: a) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 artikel ke 5 huruf (*iii*) Romawi yang menyatakan, Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk di perlakukan sama di depan hukum, terutama hak untuk memiliki kewarganegaraan; b) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik 1996, yang dalam Psal 24 ayat (3) menyatakan bahwa *"setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan"*. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada 28 Oktober 2005; c) Konvensi Hak Anak 1989, dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa *" Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya"*. *"Negara-negara pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum neasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrument-instrumen internasional yang relevan dalam dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak*

bekewarganegaraan". Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990; d) Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, yang dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa : (1) *"Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, menjadikannya tidak bekwarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya"* (2) *"Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka"*. Indonesia telah meratifikasinya sejak tahun 1984.

Dari ketentuan hukum internasional di atas maka jelas bahwa masyarakat internasional pun mengakui bahwa status kewarganegaraan merupakan hal yang penting, khususnya bagi hubungan internasional. Hal ini tentu berkaitan dengan yurisdiksi seseorang apabila melakukan tindakan hukum di suatu Negara lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan inilah bahwa setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia berhak dan tidak dapat di halang-halangi jika ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, selama mereka memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia.

Proses Pewarganegaraan di Indonesia

Sebagaimana diketahui di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah dinyatakan bahwa "suatu kewarganegaraan adalah hak setiap orang dan tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya". Ini berarti bahwa penduduk Indonesia yang masih berstatus warga Negara asing (WNA) memiliki kesempatan yang besar jika ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Perolehan status kewarganegaraan bisa melalui 2 hal, yaitu melalui pewarganegaraan (naturalisasi) atau diberikan oleh Negara karena dianggap telah berjasa terhadap bangsa dan Negara.

Permohonan pewarganegaraan ini bisa diajukan oleh setiap orang asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia kepada presiden melalui menteri selama yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini adalah UU No 12 Tahun 2012 tentang kewarganegaraan RI.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI adalah:

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.

Sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, proses pewarganegaraan dapat ditempuh dengan cara berikut:

- a) Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama lengkap
 2. Tempat dan tanggal lahir
 3. Jenis kelamin
 4. Status perkawinan
 5. Alamat tempat tinggal
 6. Pekerjaan
 7. Kewarganegaraan asal
- Permohonan harus dilampiri dengan:
- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat.
 - b. Fotokopi kutipan akte perkawinan/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat.
 - c. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
 - d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat.
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
 - f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia.
 - g. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar Negara pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 .
 - h. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
 - i. Surat keterangan dari perwakilan Negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
 - j. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
 - k. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas Negara.
 - l. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
- b) Permohonan disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya.
 - c) Selanjutnya pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal ini, aka nada 2 macam kondisi yang akan dihadapi oleh si pemohon. Permohonan akan dikembalikan kepada pemohon jika dianggap tidak memenuhi persyaratan substantif dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Bila permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan substantive maka akan diteruskan kepada menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
 - d) Setelah berkas diterima, maka menteri akan melakukan pemeriksaan substantive dan meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat. Dan dalam hal jika diperlukan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait yang dimintai pertimbangan oleh menteri dapat memberikan pertimbangannya secara tertulis paling lambat 14 hari terhitung dari tanggal permintaan pertimbangan oleh menteri diterima. Jika dalam waktu yang dimaksud sebagaimana dalam pernyataan di atas, maka instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.
 - e) Permohonan yang telah melalui pemeriksaan substantif yang diterima oleh presiden dari menteri juga akan mendapati 2 macam kondisi dikabulkan atau ditolak dalam waktu paling lambat 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari menteri. Jika permohonan dikabulkan, presiden menetapkan keputusan presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada

pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden ditetapkan. Petikan dari keputusan presiden akan disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada menteri, pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

f) Selanjutnya, pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan presiden dikirim kepada pemohon. Pemohon memenuhi pemanggilan pengucapan sumpah atau mengucapkan janji setia dan dilakukan dihadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jika pemohon tidak memenuhi pemanggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia masih dapat dilakukan dihadapan pejabat selama masih dalam batas waktu (45 hari). Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia ini dibuatkan berita acaranya dalam 4 (empat) rangkap:

1. Rangkap pertama untuk pemohon.
 2. Rangkap kedua untuk disampaikan kepada menteri.
 3. Rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.
 4. Rangkap keempat disimpan oleh pejabat.
- Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia rangkap pertama disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Jika selama dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 pemohon masih juga tidak memenuhi pemanggilan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia oleh pejabat dengan alasan yang sah, maka keputusan presiden batal demi hukum. Selanjutnya pejabat melaporkan keputusan presiden yang telah batal demi hukum tersebut kepada menteri dengan melampirkan petikan keputusan presiden yang bersangkutan.

g) Apabila dalam waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai atau yang diakibatkan oleh kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri, (dilakukan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian pejabat sebelumnya). Pejabat lain yang telah ditunjuk harus memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penunjukannya oleh menteri.

h) Selanjutnya, setelah melakukan pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya ke kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Jika dalam hal ini pemohon memiliki anak yg dibawah usia 18 tahun atau belum kawin, maka akan ikut memperoleh kewarganegaraan pemohon, dan pemohon juga harus mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak ke kantor imigrasi yang sama.

i) Jika permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan di tolak, maka presiden akan memberitahukan kepada menteri. Permohonan yang ditolak akan diberitahukan secara tertulis oleh menteri kepada pemohon disertai dengan alasan lewat tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohona diterima oleh menteri.

j) Selanjutnya, bagi pemohon yang disetujui dan telah memperoleh kewarganegaraan RI akan diumumkan oleh menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh menteri.

k) Dengan ini pemohon resmi berkewarganegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

- 1) Pengaturan tentang kewarganegaraan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (4), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal (5), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
- 2) Hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warga negara asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan adanya pengaturan tentang pewarganegaraan dalam Undang-Undang No. 12. Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, yang pelaksanaannya secara lebih lanjut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Hestu Cipto Handoyo, 2002, *Hukum tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- C.S.T Kansil, 1993, *sistem pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara
- Dasril radjah, 1994, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Edy Murya, 2010, *Buku ajar pendidikan kewarganegaraan Indonesia*, unit pelaksana ilmu dan teknis laboratorium umum
- Hadidjojo dan Soejono, 1954, *Kewarganegaraan Indonesia*, Yogyakarta; Jajasan BP Gajah Mada
- Harsono, 1992, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yoyakarta: Liberty
- Inu Kencana Syafiie, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya
- Rozikin daman, 1993, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja grafindo persada, Jakarta
- Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar penelitian hUkum*, UI-Press, Jakarta
- Soepomo dan Hartono Hadisoepipto, 1999, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty cet III, Yogyakarta
- Suhino, 1985, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Tim ICCE, *Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*, 2003, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Titik triwulan tutik, 2010, *Konstruksi hukum tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta, kencana 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Tahun 1948
- Konvensi Anak, Tahun 1949
- Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Tahun 1965
- Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Tahun 1966
- Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Tahun 1979`
- Adi atmojo, <http://adiatmojo1.blogspot.com/2012/10/pengertian-penduduk-masyarakat-dan.html>, Ilmu social dasar, diakses tanggal 24 Februari, 2014

Pengaruh Penguasaan Materi Akidah Akhlak terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Tahun 2017/2018

Subhan

STKIP Taman Siswa Bima
email: subhantanjung@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penguasaan Materi Akidah Akhlak terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Tahun 2017/2018” Penelitian jenis kuantitatif ini didesain dengan regresi linear sederhana. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah Seluruh mahasiswa di STKIP Taman Siswa PGSD. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Pembahasan deskriptif menunjukkan rata-rata hasil sebaran angket perilaku Sosial mahasiswa di STKIP Taman Siswa yaitu 46,46. Nilai angket terendah yang didapatkan mahasiswa adalah 38 dan nilai tertinggi adalah 54. Jika kita saling menghubungkan antara penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI dengan Perilaku Sosial mahasiswa di STKIP Taman Siswa, maka akan terlihat data yang relevan antara Penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI terhadap perilaku Sosial mahasiswa di STKIP Taman Siswa yang pada umumnya semua berada pada kategori sangat baik, baik dan cukup. Artinya, Penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI, secara signifikan mempengaruhi perilaku Sosial mahasiswa di STKIP Taman Siswa. Begitu pula pada analisis inferensial, hasil pengujian hipotesis memberikan kesimpulan bahwa terdapat Pengaruh Signifikan Penguasaan Materi Akidah Akhlak/PAI terhadap Perilaku Sosial mahasiswa di STKIP Taman Siswa.

Kata Kunci: Penguasaan Materi Akidah Akhlak, Perilaku Sosial

PENDAHULUAN

Dalam konteks Islam Allah SWT. sangat mengapresiasi hamba-Nya yang memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an QS. Al- Mujadalah ayat 11: Terjemahnya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama. 2002: 544).

Hal di atas relevan dengan anjuran/perintah dalam hadis Rasulullah SAW. Artinya: Hisyam bin Amar menceritakan kepada kami (dengan berkata) Hafsh bin Sulaiman menceritakan kepada kami (la menyebutkan) Katsir bin Sindsir meriwayatkan kepada kami (la menyebutkan)

dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata. "Rasulullah SAW bersabda: Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan Orang yang menyerahkan keilmuan bukan kepada ahlinya seperti orang yang mengalungkan intan permata dan emas di leher babi" (Muhammad bin Yazid al-Qazwini, 81).

Dari awal kelahiran hingga batas (ajal) menjemput di kemudian hari, pendidikan menjadi suatu keniscayaan yang mutlak mengiringi roda perjalanan hidup manusia. Dengan kata lain, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan: Artinya: Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang kubur (Azhar Arsyad. 2005: 5).

Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal

ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi, kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupannya.

Selanjutnya, berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I pasal 1, Pendidikan di definisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003. 2004: 2).

Dalam pelaksanaan pendidikan oleh lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan formal sering kita dengar adanya problem tingkah laku dari para siswa. Dalam hal ini problem tersebut disebabkan oleh faktor internal dari dalam diri peserta didik sendiri maupun faktor eksternal yang datang dari luar. Sebagaimana yang sudah di pahami, bahwa manusia pada usia remaja masih perlu bimbingan dari orang dewasa serta jiwanya masih belum stabil. Mereka masih mengikuti apa yang terjadi di lingkungannya serta masih belum bisa memilih antara yang baik dan buruk untuk dirinya, kebanyakan mereka tidak berpikir apakah baik untuk mereka atau tidak, Melainkan apakah menyenangkan mereka atau tidak.

Akibat cara berfikir seperti itulah banyak dari mereka melakukan hal-hal negatif yang merusak dan menyesatkan artinya keluar dari norma-norma agama seperti: merokok, tawuran, minum minuman keras, bolos sekolah dan membangkang pada dewan guru, selain dari perilaku itu, dalam berbicara juga sangat tidak mencerminkan keagamaan, tidak adanya etika dan sopan santun. Secara tidak, langsung, perilaku seperti itulah yang mencoreng nama pendidikan dimata masyarakat. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan ajaran agama Islam, bahkan, bisa dikatakan merupakan kebalikan dari ajaran islam. Sedangkan sudah diketahui bahwa inti ajaran Islam meliputi:

masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman (syari'ah) dan masalah ihsan (akhlak).

Kemudian ruang lingkup akhlak meliputi tiga bidang yaitu akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap alam lingkungan. Dengan demikian, akhlak mencakup jasmani dan rohani, lahir dan batin, dunia dan akhirat, bersifat universal, berlaku sepanjang zaman dan mencakup hubungan dengan Allah, manusia dan alam lingkungan. Pada hakekatnya pendidikan merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia, yang dimulai sejak manusia lahir sampai meninggal dunia, bahkan manusia tidak akan menjadi manusia yang berkepribadian utama tanpa melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan peranan penting dalam kehidupan setiap manusia dalam mencapai hidup yang sesungguhnya. Begitu pula dengan pendidikan aqidah akhlak mahasiswa STKIP Taman Siswa memang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi terhadap tingkah laku mahasiswa. Namun disamping itu, pendidikan akhlak juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan tingkah laku mahasiswa. Pendidikan aqidah dan akhlak merupakan dasar dari setiap pendidikan, juga merupakan pondasi serta benteng dari perkembangan zaman yang tidak lepas dari budaya luar yang menyesatkan melauai perang pemikiran (Ghazwul Fikr) yang terbukti telah merusak mental dan perilaku anak bangsa (generasi muda) kita.

Islam bukanlah agama yang ketinggalan zaman atau pun agama yang mengikuti zaman, tetapi Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk senantiasa mengimbangi antar keduanya. Pendidikan aqidah akhlak diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan mahasiswa yang diwujudkan dalam tingkah laku terpuji pada kondisi zaman seperti sekarang ini. Maka dari itu, pendidikan aqidah akhlak mempunyai arti dan peranan penting dalam pembentukan tingkah laku mahasiswa. Sebab dalam pendidikan aqidah akhlak ini siswa tidak hanya diarahkan kepada kebahagiaan hidup di dunia

saja, tetapi juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendidikan aqidah akhlak dapat dipandang sebagai suatu wadah untuk membina dan membentuk tingkah laku siswa dalam mengembangkan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik). Untuk mewujudkan tujuan di atas tentunya harus ditunjang dengan berbagai faktor, seperti guru atau pendidik, lingkungan, motivasi dan sarana yang relevan.

Perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku mahasiswa berjalan cepat atau lambat tergantung pada sejauh mana faktor-faktor pendidikan aqidah akhlak dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Dalam hal ini, lembaga perguruan tinggi tidak hanya menyangkut kecerdasan mahasiswa semata, melainkan juga menyangkut tingkah dan perilaku serta kepribadian mahasiswa. Bila ditinjau kembali pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak di STKIP Taman Siswa dewasa ini sering kita temukan adanya kecenderungan hanya lebih menitik beratkan pada satu sisi saja (kognitif). Sedangkan pada sisi lain yang justru menjadi tujuan pokok pendidikan agama kurang diperhatikan. Salah satu fakta yang menunjukkan akan hal tersebut adalah Pelajaran Akidah Akhlak yang diberikan di STKIP Taman Siswa, hanya 3 SKS pelajaran dalam satu kali pertemuan dalam satu minggu. Dari tiga jam pelajaran tersebut, belum tentu para mahasiswa paham betul dengan apa yang telah disampaikan, apalagi pendidikan tersebut mempengaruhi perilaku mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, belum tentu dari segi pengamalan peserta didik dapat melaksanakan dan mengaplikasikan materi yang telah didapatkan.

Permasalahan inilah yang penulis anggap penting, mengingat bahwa dalam konsep "Syumuliatul Islam", Islam tidak hanya mencakup ibadah-ibadah ritual saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk hubungan antar sesama manusia yang

tercermin dalam Akhlaqul karimah sebagaimana yang di contohkan Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu untuk mengetahui apakah mata pelajaran Aqidah Akhlak yang diajarkan di STKIP Taman Siswa benar-benar mampu untuk mengatasi dan memecahkan problem perilaku mahasiswa, maka diperlukan adanya suatu penelitian. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui sejauh mana peran dan pengaruh penguasaan materi mahasiswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap perilaku sosial peserta didik. Sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan, motivasi atau sebagai kritikan agar pihak perguruan tinggi terutama dosen bidang studi Aqidah Akhlak/PAI untuk lebih memperdalam dan lebih menekankan transfer ilmunya, agar perilaku mahasiswa tidak melenceng dari nilai nilai moral/akhlak yang diajarkan.

Berangkat dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu: "Pengaruh Penguasaan Materi Aqidah Akhlak Terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima Tahun 2017/2018"

Pelajaran Aqidah Akhlak

Mata pelajaran Aqidah Akhlak ini merupakan cabang dari Pendidikan Agama Islam, menurut Zakiyah Daradjat Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh mahasiswa agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (Abdul Majid dan Dian Andayani, 2005: 130).

Aqidah dilihat dari segi bahasa (etimologi) berarti "ikatan". Aqidah seseorang, artinya "ikatan seseorang dengan sesuatu". Kata aqidah berasal dari bahasa arab yaitu aqoda-ya "qudu-aqidatan (Taufik Yumansyah, 2008: 3). Sedangkan menurut istilah aqidah yaitu keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu yang dalam setiap hati seseorang yang membuat hati tenang. Dalam Islam akidah ini kemudian melahirkan iman, menurut Al-Ghozali, sebagai mana dikutip oleh Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, iman adalah mengucapkan dengan lidah mengakui kebenarannya dengan hati dan

mengamalkan dengan anggota badan (Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, 2007: 235).

Muhaimin menggambarkan ciri-ciri aqidah Islam sebagai berikut:

- a. Aqidah didasarkan pada keyakinan hati, tidak yang serba rasional, sebab ada masalah tertentu yang tidak rasional dalam akidah.
- b. Aqidah Islam sesuai dengan fitroh manusia sehingga pelaksanaan akidah menimbulkan keterangan danketentraman.
- c. Aqidah Islam diasumsikan sebagai perjanjian yang kokoh, maka dalam pelaksanaannya akidah harus penuh dengan keyakinan tanpa disertai dengan kebimbangan dan keraguan.
- d. Aqidah Islam tidak hanya diyakini, lebih lanjut perlu pengucapan dengan kalimat “tayyibah” dan diamalkan dengan perbuatan yang saleh.
- e. Keyakinan dalam aqidah Islam merupakan masalah yang supra empiris, maka dalil yang digunakan dalam pencarian kebenaran. Tidak hanya berdasarkan indra dan kemampuan manusia melainkan membutuhkan usaha yang dibawa oleh Rasulullah SAW (Muhaemen, 2005: 259).

Dilihat dari segi bahasa (etimologi) perkataan akhlak adalah bentuk jama” dari dari kata khuluqun yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat (Zahrudin A R dan Hasanudin Sinaga, 2004: 1). Kalimat tersebut mengungkap segi-segi persesuaian dengan perkataan kholqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kholiq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan (Syaiikh Mustofa).

Kemudian Ibnu Athir sebagaimana yang diungkapkan oleh Humaidi Tatapangarsa mengatakan hakekat makna khuluq itu adalah gambaran batin manusia yang tepat (sikap dan sifat-sifatnya), sedangkan kholqu merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi rendah tubuhnya dan lain sebagainya) (Ghumaidi Tatapangarsa, 1984: 32).

Jadi berdasarkan sudut pandang keabsahan esensi akhlak dalam pengertian sehari-hari disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun, tata krama (versi bahasa Indonesia), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya

disamakan dengan moral atau etika. Menurut bahasa Yunani istilah akhlak dipengaruhi istilah Ethos, atau Ethicos atau etika (tanpa memakai huruf H) yang mengandung arti etika yang bermakna usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya, pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik. Dan etika itu adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran (Zahrudin A R dan Hasanudin Sinaga, 2004: 2-3).

Adapun secara terminologi ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

1. Ibnu Maskawaihi memberikan pengertian akhlak sebagaimana yang dikutip oleh Humaidi Tatapangarsa. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu (Ghumaidi Tatapangarsa, 1984: 14).
2. Hamid Yunus sebagaimana dikutip oleh Asmara mengatakan: Akhlak adalah sifat-sifat manusia yang terdidik (Asmaran, 1992: 1).
3. Ahmad Amin dikutip oleh Asmaran mengatakan: Akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu disebut akhlak, keadaan seseorang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (Asmaran, 1992: 2).
4. Farid Ma`ruf sebagaimana dikutip oleh Zahrudin dan Hasanuddin Sinaga mengatakan bahwa Akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu (Zahrudin A R dan Hasanudin Sinaga, 2004: 6).
5. Abdullah Diros berpendapat bahwa akhlak yakni sesuatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar dan yang jahat. Menurut Diros perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari akhlak tersebut apabila dipenuhi dua syarat yaitu: a) Perbuatan-perbuatan yang dilakukan

berulang kali dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan; b) Perbuatan tersebut bukan karena tekanan dan dilakukan atas dorongan emosi jiwanya seperti paksaan dari orang lain menumbulkan kekuatan, atau bujukan dengan harapan yang indah dan lain sebagainya (Ghumaidi Tatapangarsa, 1984: 16).

Dari beberapa paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki akhlakul karimah hidupnya akan terasa tenang dan bahagia karena terhindar dari sifat-sifat buruk. Namun sebaliknya seseorang yang akhlaknya buruk, maka hidupnya akan merasa tidak tenang dan resah. Akhlak memang bukanlah barang mewah yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan, tetapi akhlak merupakan pokok/sendi kehidupan yang esensial, yang harus dimiliki dan menjadi anjuran dari agama (Islam). Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Akhlak Dasar Islam* menyatakan bahwa:

1. Akhlak yang baik harus ditanamkan kepada manusia supaya manusia mempunyai kepercayaan yang teguh dan kepribadian yang kuat.
2. Sifat-sifat terpuji atau akhlak yang baik merupakan latihan bagi pembentukan sikap sehari-hari, sifat-sifat ini banyak dibicarakan dan berhubungan dengan rukun Islam dan Ibadah seperti sholat, puasa zakat, dan sodaqoh.
3. Untuk mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia (Dzajuli, 1982: 29-30).

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui kegunaan akhlak yang pertama adalah berhubungan dengan Iman manusia, sedangkan yang kedua berhubungan dengan ibadah yang merupakan perwujudan dari Iman, apabila dua hal ini terpisah maka, akhlak akan merusak kemurnian jiwa dan kehidupan manusia.

Akhlak sangatlah penting bagi kehidupan manusia, pentingnya Aqidah Akhlak tidak saja bagi manusia dalam statusnya sebagai pribadi, tetapi juga berarti bagi kehidupan keluarga dan masyarakat bahkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhlak adalah mutiara hidup yang membedakan manusia dengan hewan.

Untuk mengembangkan aqidah akhlak bagi mahasiswa atau remaja diperlukan modifikasi unsur-unsur moral dengan faktor-faktor budaya dimana anak tinggal. Program pengajaran moral seharusnya disesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut, yang termasuk unsur moral adalah 1) Penalaran moral, 2) Prasaan, 3) Prilaku moral serta 4) Kepercayaan eksistensial/iman (Asri Budiningsih, 2004: 10).

Pendidikan Aqidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan mahasiswa untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah SWT dan meralisikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dan hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Tim Perumus Cipayung, 2003: 1). Peranan dan efektifitas pendidikan agama di madrasah sebagai landasan bagi pengembangan spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan, karena jika Pendidikan Agama Islam (yang meliputi: Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa arab) yang dijadikan landasan pengembangan nilai spiritual dilakukan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik.

Pendidikan atau mata kuliah Aqidah Akhlak/PAI di STKIP Taman Siswa Bima sebagai bagian integral dari Pendidikan Agama Islam, memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian mahasiswa. Tetapi secara substansial mata kuliah pelajaran Aqidah Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mempraktikkan nilai-nilai keyakinan keagamaan (tauhid) dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu setelah mempelajari materi yang ada di dalam mata kuliah Aqidah Akhlak diharapkan siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai salah

satu pedoman kehidupannya (Tim Perumus Cipayung, 2003: 1).

Prilaku Sosial

Perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi kebutuhan diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial (Hurlock, B. Elizabeth, 1995: 262). Pola interaksi dan tindakan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Rusli Ibrahim yang dikutip oleh Didin Budiman memaparkan bahwa prilaku sosial merupakan suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi kebersamaan dengan orang lain. Teori Psikoanalisa misalnya, menyatakan bahwa manusia memiliki pertimbangan moral sosial (super ego) ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan berperilaku. Sedangkan ilmu humaniora menjelaskan realitas sosial sebagai sebuah organisme hidup dalam bentuk teori-teori sosial tentang kehidupan manusia dalam bentuk masyarakat (Abdul Latif, 2009: 4).

Menurut teori psikososial maupun teori perkembangan kognitif menyatakan bahwa perilaku yang ada pada diri seseorang berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan moral kognitif. Selanjutnya, masalah aturan, norma, nilai, etika, akhlak dan estetika adalah hal-hal yang sering didengar dan selalu dihubungkan dengan konsep moral ketika seseorang akan menetapkan suatu keputusan perilakunya (Sjarkawi, 2009: 26)..

Dalam diri setiap insan terdapat dua faktor utama yang sangat menentukan kehidupannya, yaitu fisik dan ruh. Pemahaman terhadap kedua faktor ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang dalam realitas kehidupannya. Kedua faktor ini memiliki ruang dan dimensi yang berbeda. Jika yang pertama adalah sesuatu yang sangat mudah untuk diindra, tampak dalam bentuk perilaku, namun pada faktor yang kedua hanya dapat dirasakan dan menentukan terhadap baik buruknya suatu perilaku (Akh. Muwafik Saleh, 2012: 103).

Dalam hadits Nabi SAW dipaparkan: Artinya: Dari An Nawwas Ibnu Sam'an ra. telah menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai kebajikan dan dosa, maka beliau menjawab: kebajikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang bergejolak di dadamu, sedangkan kamu tidak suka bila ada orang lain yang mengetahuinya (Al Hafidz Ibnu Hadjar Al 'Asqalani, 2002: 520).

Hadist di atas memberikan penjelasan kepada kita, tentang kebaikan dan dosa. Dimana setiap perilaku manusia tidak akan pernah lepas dari dua hal tersebut. Disinilah fisik dan ruh saling bekerja. Perilaku manusia adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya (Veithzal Rivai, 2009: 230). Karena pada hakikatnya individu memiliki keunikan masing-masing yang membedakan satu dengan yang lain. Inilah yang disebut manusia sebagai makhluk individu.

Seringkali orang menganggap sikap dan perilaku itu sama, padahal dalam berbagai literatur disebutkan bahwa sikap dan perilaku itu berbeda. Para peneliti klasik memang mengutarakan bahwa sikap itu sama dengan perilaku, sebelum adanya penelitian terkini yang membedakan antara sikap dan perilaku.

Pada umumnya, sikap cenderung memprediksikan perilaku jika kuat dan konsisten, berdasarkan pengalaman langsung seseorang dan secara spesifik berhubungan dengan perilaku yang diprediksikan (Wijaja Kusuma, 1999: 82).

Menurut Arthur S. Rober, „Perilaku atau tingkah laku adalah sebuah istilah yang sangat umum mencakup tindakan, aktivitas, respon, reaksi, gerakan, proses, operasi-operasi dan sebagainya. Singkatnya, respon apapun dari organisme yang bisa diukur (Arthur S. Reber, 2010: 110).

Menurut Zimmerman dan Schank: Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Individu memilih, menyusun dan menciptakan lingkungan sosial dan fisikseimbang untuk mengoptimalkan

pencapaian atas aktivitas yang dilakukan (M. Nur Ghufron, 2011: 19).

Perilaku menurut Lawrence Erlbaum: Perilaku sebagai aktivitas otot yang dapat diamati secara umum, atau kelenjarkelenjar pengeluaran eksternal yang diwujudkan, misalnya, di pergerakan-pergerakan bagian-bagian tubuh atau munculnya air mata, keringat, ludah dan sebagainya. Perilaku adalah dasar nyata dari psikologi dan kita tidak memasukkan dalam pengertian apapun yang kemungkinan besar kurang dapat diamati (Lawrence Erlbaum, 1987: 11).

Perilaku seseorang didorong oleh motivasi. Pada titik ini motivasi menjadi daya penggerak perilaku, sekaligus menjadi penentu perilaku. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai suatu konstruk teoritis mengenai terjadinya perilaku (Abdul Rahman Saleh, 2009: 182). Perilaku juga merupakan hasil interaksi antara karakteristik kepribadian dan kondisi sosial serta kondisi fisik lingkungan.

Istilah sosial memiliki arti yang berbeda-beda sesuai pemakaiannya. Istilah sosial pada ilmu sosial merujuk pada objeknya, yaitu masyarakat. Selain itu, sosial itu berkenaan dengan perilaku interpersonal individu, atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial. Perilaku sosial termaktub dalam hadits Rasulullah SAW yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana pengertiannya sebagai berikut: Artinya: Setiap ruas sendi dari seluruh manusia itu wajib atasnya sedekah pada setiap hari saat matahari terbit. Engkau mendamaikan orang yang bersengketa dengan cara yang adil adalah sedekah (Bukhari, 1422 H: 187).

Hadits di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa perbuatan sosial yang kita perbuat dihitung sebagai sedekah di dalam agama. Banyak hal sepele menurut manusia, tapi pada hakikatnya mampu menjadikan manusia itu lebih dipandang sebagai manusia karena perilaku sosialnya. Perilaku sosial adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat (Abdul Syani, 2007: 57). Atau filsafat tentang pemikiran kritis rasional tentang

keajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (Azizy, A. Qodri, 2003: 24).

Dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas seseorang yang dapat diamati oleh orang lain atau instrument penelitian terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Atau dapat dikatakan bahwa perilaku sosial merupakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan segala perbuatan yang secara langsung berhubungan atau dihubungkan dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, artinya prosedur penelitian yang menghasilkan data, nilai-nilai ukurannya dapat dinyatakan dengan angka. Menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diperoleh dengan metode statistika, maka datanya berupa data kuantitatif yaitu berupa angka-angka kemudian dari angka yang di peroleh akan di analisis lebih lanjut dalam analisis data dan interpretasi tentang arti data yang diperoleh.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu penguasaan materi Aqidah Akhlak sebagai variabel independen (x) dan tingkah laku mahasiswa sebagai variabel dependent (y). Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, peneliti menggunakan angket atau instrument yang disusun berdasarkan variabel yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif, jadi penelitian ini harus didasarkan pada penelitian obejektif.

Untuk memperoleh hasil yang obyektif perlu diterapkan metode yang tepat, sebab sebab ketepatan metode berpengaruh besar terhadap hasil yang dicapai, dan karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, hasilnya juga dapat di peroleh dengan perhitungan statistika yaitu menggunakan rumus regresi linear sederhana, untuk menganalisis data yang diperoleh.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di STKIP Taman Siswa Bima mengingat bahwa Perguruan Tinggi (PT) tersebut merupakan representasi dari Perguruan Tinggi (PT) percontohan dan unggulan di Bima yang dapat dijadikan parameter bagi Perguruan Tinggi (PT) lain.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan yang digunakan untuk menjelaskan perspektif dalam membahas objek penelitian, karena latar belakang penulis dari fakultas tarbiyah dan keguruan, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan pendidikan dan pendekatan psikologis.

Pendekatan pendidikan merupakan pendekatan yang menerangkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau dengan kata lain sebagai suatu ilmu yang memberikan landasan pedoman dan arah tujuan dalam usaha membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beradab yaitu manusia yang bermasyarakat, berbudaya, dan berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur. Adapun pengertian pendekatan psikologis yaitu pendekatan yang selalu melibatkan aspek kejiwaan atau tingkah laku manusia.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa kelas B Program Studi PGSD. Di Perguruan Tinggi tersebut yang berjumlah 350 orang.

Besarnya sampel peneliti menggunakan formula Slovin dengan dengan sampelnya adalah sebesar 35 orang

Metode Pengumpulan Data

Dalam konteks ini, metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ialah observasi, angket dan dokumentasi. Observasi untuk mengamati secara langsung pada aktivitas mahasiswa pada saat belajar di dalam kelas dan pada saat istirahat di halaman sekolah. Angket yang penulis buat berupa pertanyaan pilihan ganda (*multiple choice*) tentang penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI dan perilaku sosial yang kemudian dibagikan kepada mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima yang menjadi responden.

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan telah terhadap catatan atau arsip untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2000: 236).

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Statistik Deskriptif, Statistik Inferensial

Teknik analisis data ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi dari sampel. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI terhadap perilaku sosial mahasiswa kelas B di STKIP Taman Siswa Bima.

Analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah Analisis Regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI Mahasiswa STKIP Taman Siswa

Berikut ini merupakan tabel Penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI yang didapatkan dari nilai rata-rata ujian akhir semester (UAS) mahasiswa yang diperoleh dari data bidang program studi. Penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima.

Dokumentasi Penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima:

No	Nama Responden	Skor
1	Nurfadillah	92
2	Alifia Khaerunnisa	91
3	Muh. Iham haz	95
4	Nurul Amirah R	88
5	Andi Muthia Dwika Hedianti	91
6	Muh. Fachri Syawari	89
7	Adi Setiawan	96
8	Muh. Reza Rachmansyah R	91
9	Erika Ayu Syaputri H	91
10	Dwi Suci	91
11	Tasriani T	91

12	Arfian Nurbakhri Ahmad	85
13	Nurkhalis Agung Admaja	88
14	Mochammad Hadir Fajar	94
15	Muh. Ridwan	87
16	Nur husnul Khatimah	92
17	Muh. Fahmi	91
18	Muh. Wahyu Perdana K	90
19	Muh. Fahrul Ihza	94
20	Muh. Rifqy	92
21	Riska Danial	92
22	Andi Annisa Rahma	91
23	Muh. Faisal MB	
24	Muh. Ansar Rais	91
25	Ashim Al Anshari	95
26	Muh. Farhan B	94
27	Muh. Fajar Syati	96
28	A. Risna Septia H	94
29	Amnia Apriliana	95
30	Nur Eka Fitriani S	95
31	Muh. Syahril Hasmy	95
32	Rinayanti	95
33	Nurhilma Dwi Julianti	93
34	Andi Mutiah Saputri	94
35	Nurul Israwati	95
	Rata-Rata	92.3

Sumber: Dokumen/arsip Nilai UAS
Kelas B PGSD STKIP Taman Siswa
Bima

Berikut penulis sajikan diagram batang untuk lebih memperjelas gambaran penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima

Hasil perhitungan statistik deskriptif penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima kelas B PGSD diperoleh nilai rata-rata yaitu 92.36. Yang berada pada kategori Baik mencapai 40% dengan jumlah 14 orang. Persentase mahasiswa yang berada pada kategori Sangat Baik mencapai 43% dengan jumlah 15 orang. Persentase mahasiswa yang berada pada kategori Cukup dengan persentase sebesar 11% dengan jumlah hanya 4 orang. Sedangkan mahasiswa yang berada pada kategori Kurang dengan Persentase sebesar 6% dengan jumlah 2 orang.

Deskripsi Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima

Untuk mengetahui perilaku sosial mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima dilakukan pemberian angket kepada responden. Pembagian angket ini bertujuan mengukur Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima. Angket yang diberikan telah divalidasi oleh pembimbing.

No	Nama Responden	Skor
1	Nurfadillah	55
2	Alifia Khaerunnisa	36
3	Muh. Iham haz	42
4	Nurul Amirah R	54
5	Andi Muthia Dwika Hedianti	54
6	Muh. Fachri Syawari	58
7	Adi Setiawan	50
8	Muh. Reza Rachmansyah R	49
9	Erika Ayu Syaputri H	56
10	Dwi Suci	52
11	Tasriani T	57
12	Arfian Nurbakhri Ahmad	55
13	Nurkhalis Agung Admaja	44
14	Mochammad Hadir Fajar	49
15	Muh. Ridwan	37
16	Nur husnul Khatimah	51
17	Muh. Fahmi	44
18	Muh. Wahyu Perdana K	52
19	Muh. Fahrul Ihza	38
20	Muh. Rifqy	54
21	Riska Danial	51
22	Andi Annisa Rahma	58
23	Muh. Faisal MB	44
24	Muh. Ansar Rais	41
25	Ashim Al Anshari	44
26	Muh. Farhan B	52
27	Muh. Fajar Syati	49
28	A. Risna Septia H	48
29	Amnia Apriliana	42
30	Nur Eka Fitriani S	42
31	Muh. Syahril Hasmy	55
32	Rinayanti	46
33	Nurhilma Dwi Julianti	46
34	Andi Mutiah Saputri	58

35	Nurul Israwati	54
	Jumlah	1717

Sumber: Hasil Angket Penelitian (Kuetsioner)
Yang Disebarkan ke Responden (Mahasiswa
STKIP Taman Siswa Bima.)

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa skor terendah perilaku sosial mahasiswa dilihat dari hasil angketnya 38 dan skor tertinggi adalah 54 dengan total skor 1625 . Sementara, standar devisiasinya adalah 636.986. Hasil perhitungan statistik deskriptif tentang Perilaku Sosial yang dimiliki oleh Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima dengan nilai rata-ratanya adalah 46.46 yang berada pada kategori Sangat Baik sebanyak 5 orang (14.29%). Berdasarkan tabel dan diagram diatas, diperoleh bahwa mahasiswa yang berada pada kategori sangat kurang sebanyak 3 orang (8,57%), siswa yang berada pada kategori kurang sebanyak 8 orang (22.86%), siswa yang berada pada kategori cukup sebanyak 7 orang (20 %), dan mahasiswa yang berada pada kategori Baik sebanyak 12 orang (34.29%)

Pengaruh Penguasaan Materi Akidah Akhlak terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima

Setelah diperoleh $t_o = 71.42$, maka $t_o > t_{tabel}$ ($71.42 > 2.035$) maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh antara penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima.

Pembahasan

Setelah melakukan serangkaian penelitian untuk mengetahui pengaruh penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, diketahui bahwa mahasiswa kelas B PGSD di STKIP Taman Siswa Bima. Hasil penelitian sebaran angket memberikan output yakni ada beberapa mahasiswa yang berada pada kategori Sangat Baik sebanyak 5 orang (14.29%). Berdasarkan tabel dan diagram di atas, diperoleh bahwa mahasiswa yang berada pada kategori sangat kurang sebanyak 3 orang (8,57%), mahasiswa yang berada pada kategori kurang sebanyak 8 orang (22.86%), mahasiswa yang berada pada kategori cukup sebanyak 7 orang. (20 %), dan

mahasiswa yang berada pada kategori Baik sebanyak 12 orang (34.29%) Berdasarkan dokumentasi penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI mahasiswa kelas B PGSD STKIP Taman Siswa Bima., maka dapat digambarkan bahwa hasil belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam materi Aqidah Akhlak/PAI berada dalam empat kategori. Yakni dalam kategori Kurang, Cukup, Baik dan kategori Sangat Baik. mencapai 40% dengan jumlah 14 orang. Persentase mahasiswa yang berada pada kategori Sangat Baik mencapai 43% dengan jumlah 15 orang. Persentase mahasiswa yang berada pada kategori Cukup dengan persentase sebesar 11% dengan jumlah hanya 4 orang. Sedangkan mahasiswa yang berada pada kategori Kurang dengan Persentase sebesar 6% dengan jumlah 2 orang.

Berdasarkan hasil pembahasan deskriptif di atas jika kita saling menghubungkan antara Penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI terhadap Perilaku Sosial mahasiswa kelas B PGSD STKIP Taman Siswa Bima., maka akan terlihat data yang tidak menentu antara penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI dan Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima. Namun, ada yang berimbang antara penguasaan materi Aqidah Akhlak/PAI dan perilaku sosialnya, walau hanya sebagian kecil. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai $t_o = -1$ dan $t_o < t_{tabel}$ ($-1 < 2.022$) maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh antara penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima.

KESIMPULAN

1. Penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima terdiri dari empat kategori dengan rincian sebagai berikut: Yakni dalam kategori Kurang, Cukup, Baik dan kategori Sangat Baik. mencapai 40% dengan jumlah 14 orang. Persentase mahasiswa yang berada pada kategori Sangat Baik mencapai 43% dengan jumlah 15 orang. Persentase mahasiswa yang berada pada kategori Cukup dengan

persentase sebesar 11% dengan jumlah hanya 4 orang. Sedangkan mahasiswa yang berada pada kategori Kurang dengan Persentase sebesar 6% dengan jumlah 2 orang. Jadi tingkat penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima terbilang masih cukup tinggi. Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima berdasarkan sebaran angket memiliki nilai rata-rata 46,46. yang terdiri dari kategori Sangat Baik sebanyak 5 orang (14.29%). Berdasarkan tabel dan diagram di atas, diperoleh bahwa mahasiswa yang berada pada kategori sangat kurang sebanyak 3 orang (8,57 %), mahasiswa yang berada pada kategori kurang sebanyak 8 orang (22.86%), mahasiswa yang berada pada kategori cukup sebanyak 7 orang (20%), dan mahasiswa yang berada pada kategori Baik sebanyak 12 orang (34.29%).

- Setelah melihat hasil uji hipotesis yang termaktub dalam analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penguasaan Materi Aqidah Akhlak/PAI terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima. Karena dalam pengujian hipotesis nilai yakni 71.42 lebih besar dari pada nilai t tabel 2.035.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid dan Dian Andayani, 2004. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep Implentasi Kurikulum) Bandung: Remaja Rosda.
- Abdul Latif, 2009, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemanusiaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdul Rahman Saleh. 2009, *Psikologi; Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Abdul Rahman Saleh. 2004, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media.
- Ahmat Amiruddin, 2010. "Pengaruh Penguasaan Materi Akidah Akhlak Terhadap Perilaku Ihsan Siswa". Skripsi (Salatiga, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAIN Salatiga, 2010).
- Arthur S. Reber, *The Penguin Dictionary of Psychology*, terj. Yudi Santoso, Yogyakarta. Asmaran. 1992, *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Akh. Muwafik Saleh. 2012, *Membangun Karakter dengan Hati Nurani*. Jakarta: Erlangga.
- Al Hafidz Ibnu Hadjar Al 'Asqalani. 2002, *Bulughul Maram*, terj. Hamim Thohari Ibnu M. Daili. Jakarta: Al Birr.
- Abdul Syani. 2007, *Sosiologi (Sistematika, Teori dan Terapan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azizy, A. Qodri. 2003. *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Asri Budiningsih. 2004, *Pembelajaran Moral*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- American Book Company, Company. 1958, *American Book. Educational Psychology*. USA: American Book Company.
- Anas Sudijono. 2004. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bukhari. 1422 H. *alJami al-Sah Juz. II* Cet. I; t.tp: Daal-Tual-Naja.
- Baron, R.A dan Byrne, 2004. *Psikologi Sosial*. Jakarta; Erlangga.
- Beni Ahmad Saebani. 2007, *Sosiologi Agama; Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Agama. 2011, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Depag RI. 2008, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008*, Jakarta: Depag RI
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Dzajuli, 1982. *Akhlak Dasar Islam*. Malang: Tunggal Murni.
- Ghumaidi Tatapangarsa. 1984, *Pengantar Kuliah Akhlak*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan. 2007, *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hurlock, B. Elizabeth. 1995. *Perkembangan Anak*.

- Jakarta: Erlangga.
- Joko Subagyo. 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jame A. Black dan Dean J 1999. *Campion, Metode and Sosial Research*, Alih Bahasa E. Koeswara et.al., Metode dan Masalah Penelitian Sosial Bandung: Rifka Aditama.
- James Julian M. 2008, *The Accelerated Learning for Personality; Belajar Kepribadian*, terj. Tom Wahyu. Yogyakarta: Baca.
- Krismi Winyang Sari, 2014. "Pengaruh Pendidikan Akidah Akhlak terhadap Siswa Kelas II di MI Al-Hikmah Mampang Jakarta Selatan", Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lawrence Erlbaum. 1987, *Psychology*, New Jersey: Hillsdale.
- Muhammad bin Yazid al-Qazwi Sunnah Ibn Majah Juz. I Beirut: Daral-Fikr. Azhar Arsyad, *Retorika Kaum Bijak*. Makassar.
- Muhaimen et al. 2005. *Kawasan dan Wawasan Study Islam*. Jakarta: Kencana Wardana Media.
- Muhyiddin Abdusshomad. 1993. *Etika Bergaul*. Bandung: Diponegoro.
- Monks, F.J. 2002. *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moh. Rifa'I, 1986. *Akhlak Seorang Muslim*, Semarang: Wicaksana.
- Moh. Ardani. 2005. *Akhlak Tasawuf*. PT. Mitra Cahaya Utama.
- Muhammad Izzuddin Taufiq, At Ta'shil al Islam Lil Dirasaat an Nafsiya. 2006. *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Izzuddin Taufiq, At Ta'shil al Islam Lil Dirasaat an Nafsiya. 2006; *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Sayyid Muhammad Az Za'balawi. 2007, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhyiddin Abdusshomad, 2008. *Etika Bergaul di Tengah Gelombang Perubahan (Kajian Kitab Kuning)*. Surabaya: Khalista.
- M. Nur Ghufron. 2011, *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar Ruzz.
- M. Iqbal Hasan. 2001, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardalis. 1993, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. II ; Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Arif Tiro. 2008. *Dasar-Dasar Statistik Edisi III*. Makassar: Andira Publisher.
- Republik Indonesia. 2004, "Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003" tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sjarkawi. 2009, *Pembentukan Kepribadian Anak; Peran Moral Intelektual, Emosional dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Suharsimi Arikunto. 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. 2000, *Metodologi Research* Jogjakarta: Universitas Gajah Mada.
- Suharsimi Arikunto. 2000, *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2003, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta.
- Tim Kreatif Matematika. 2009, *Matematika SMA/MA Kelas XI Program IPA* Jakarta: Bumi Aksara.
- Tono Sidik, dkk. 2002, *Ibadah dan Akhlak Dalam Islam*, Jogja: UII press.
- Taufik Yumansyah, 2008. *Buku Aqidah Akhlak*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Tim Perumus Cipayung, 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pengelolaan Kurikulum Berbasis Madrasah (Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Untuk Madrasah Tsanawiyah)*, (Jakarta: Departemen Agama RI.
- Veithzal Rivai. 2009, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wijaja Kusuma. 1999, *Pengantar Psikologi*. Batam: Interaksara.
- Warkitri, H. et al. 1990. *Penilaian Pencapaian Hasil Belajar*. Jakarta: Karunika.
- Zahrudin A R dan Hasanudin Sinaga, 2004. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.